DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPONS PROBLEMATIKA PRODUK BANK SYARIAH

Oleh:
Waldi Nopriansyah
18300016021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DISERTASI

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

YOGYAKARTA
2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I
NIM : 18300016021
Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2021
Saya yang menyatakan,

Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I
NIM 18300016021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi	:	DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPON PROBLEMATIKA PRODUK BANK SYARIAH
Ditulis oleh	:	Waldi Nopriansyah
NIM	:	18300016021
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 19 Agustus 2021

An. Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
NIP.: 19560703 198503 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 27 APRIL 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **WALDI NOPRIANSYAH** NOMOR INDUK**: 18300016021** LAHIR DI **SUKAMORO ,** TANGGAL **3 NOVEMBER 1986,**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-775.**

YOGYAKARTA, 19 AGUSTUS 2021

An. REKTOR
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
NIP.: 19560703 198503 1 005

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus	:	Waldi Nopriansyah	( )
NIM	:	**18300016021**	
Judul Disertasi	:	DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPON PROBLEMATIKA PRODUK BANK SYARIAH	
Ketua Sidang	:	Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.	( )
Sekretaris Sidang	:	Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.	( )
Anggota	:	1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. (Promotor/Penguji)	( )
		2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. (Promotor/Penguji)	( )
		3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Penguji)	( )
		4. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. (Penguji)	( )
		5. Prof. Drs. H. Hadri Kusuma, MBA., Ph.D. (Penguji)	( )
		6. Dr. Sri Wahyuni, M.Hum. (Penguji)	( )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:	3,77
Predikat Kelulusan	:	Pujian *(Cumlaude)*/ ~~Sangat Memuaskan~~/ ~~Memuaskan~~

Sekretaris Sidang,

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
NIP. 19760611 000000 2 301

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum ( )

Promotor : Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag ( )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

KepadaYth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPONS PROBLEMATIKA PRODUK BANK SYARIAH

yang ditulis oleh:

Nama	: Waldi Nopriansyah, S.H.I.,M.S.I
NIM	: 18300016021
Program	: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 April 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Juni 2021
Promotor,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NOTA DINAS

KepadaYth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPONS PROBLEMATIKA PRODUK BANK SYARIAH

yang ditulis oleh:

Nama	: Waldi Nopriansyah, S.H.I.,M.S.I
NIM	: 18300016021
Program	: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 April 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juni 2021
Promotor,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

NOTA DINAS

KepadaYth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPONS PROBLEMATIKA PRODUK BANK SYARIAH

yang ditulis oleh:

Nama	: Waldi Nopriansyah, S.H.I.,M.S.I
NIM	: 18300016021
Program	: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 April 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Penguji,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NOTA DINAS

KepadaYth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPONS PROBLEMATIKA PRODUK BANK SYARIAH

yang ditulis oleh:

Nama	: Waldi Nopriansyah, S.H.I.,M.S.I
NIM	: 18300016021
Program	: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 April 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Juni 2021
Penguji,

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NOTA DINAS

KepadaYth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPONS PROBLEMATIKA PRODUK BANK SYARIAH

yang ditulis oleh:

Nama	: Waldi Nopriansyah, S.H.I.,M.S.I
NIM	: 18300016021
Program	: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 April 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Juni 2021
Penguji,

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

ABSTRAK

Pengaturan terhadap perbankan syariah sebanyak tiga kali yang dimulai dari tahun 1992 dengan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian tahun 1998 dengan UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan tahun 2008 dengan UU No 21 tahun Perbankan Syariah tidak terlepas dari keterlibatan beberapa faktor yang memengaruhi perubahan tersebut seperti, faktor ekonomi, hukum, politik, hingga agama. Bentuk dari keterlibatan tersebut juga mencerminkan bahwa perubahan hukum terhadap perbankan syariah secara sistematis mengatur kegiatan-kegiatan operasional perbankan syariah. Walaupun undang-undang telah mempertegas kegiatan operasional bank syariah, pada kenyataannya praktik bank syariah masih mengalami problematika dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Terdapat tiga pertanyaan dalam penelitian disertasi ini antara lain: (1) Apa faktor yang melatarbelakangi perubahan undang-undang tentang perbankan syariah sebanyak tiga kali dimulai pada tahun 1992, 1998 dan 2008? (2) Apakah perubahan Undang-undang tentang perbankan syariah tersebut merespons terhadap kebutuhan bank syariah dan masyarakat? (3) Apakah perubahan Undang-undang tentang perbankan syariah tersebut dapat memenuhi kebutuhan produk bank syariah dan merespons problematika dari sisi keadilan, kemanfaatan dan kepastian?

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-yuridis normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari undang-undang maupun peraturan lainnya yang menyangkut tentang perbankan syariah dan jenis produk yang dimiliki perbankan syariah. Data yang terkumpul dilakukan analisis melalui dua metode, yaitu analisis komparatif-historis dan analisis kritis. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Gustav Radbruch, tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan didukung oleh teori-teori lainnya seperti keadilan dalam Islam dan teori hukum responsif.

Hasil penelitian adalah: 1) pengaturan terhadap perbankan syariah sebanyak tiga kali dari priode 1992, 1998 dan 2008 tidak terlepas dari faktor politik, hukum, agama dan ekonomi. Faktor politik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menekankan dukungan kepada umat Islam untuk mengamankan jabatan. Faktor hukum memperkuat pengaturan terhadap perbankan syariah. Faktor agama sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang sesuai sesuai dengan prinsip Islam dan menjaga identitas Muslim, sedangkan faktor ekonomi dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Selain itu, hadirnya undang-undang khusus tentang perbankan syariah bertujuan untuk mengambil kepercayaan masyarakat yang selama ini meragukan perbankan syariah. 2) Perubahan yang terjadi terhadap pengaturan perbankan syariah telah memenuhi kebutuhan bank syariah dan masyarakat, baik itu kebutuhan hukum, jenis operasional, perluasan institusi, sumber daya manusia hingga penyelesaian sengketa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut praktik perbankan syariah masih mengalami problematika dalam tataran implementasinya, seperti bonus dijanjikan dalam akad wadiah, sulit mendapatkan posisi tawar-menawar, sulitnya akses mendapatkan modal kerja bagi usaha di bawah 2 tahun, kurang sesuainya akad yang digunakan, dan sebagainya. 3) Perubahan yang terjadi terhadap hukum perbankan syariah telah menjawab kebutuhan produk bank syariah, mulai dari jenis produk digunakan hingga penetapan kehalalan suatu produk. Walaupun dalam praktiknya masih terjadinya problematika, namun hukum perbankan syariah mampu merespons memberikan rasa nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka penulis memberikan saran kepada lembaga terkait yaitu, pertama untuk merekontruksi ulang terhadap akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah, dan kedua mempertimbangkan kembali melalui kebijakan hukum perbankan syariah untuk memperluas hak-hak nasabah yang dianggap lemah sehingga nasabah dapat manfaat atas pembiayaan yang murah.

Kata kunci: Perbankan Syariah, produk-produk, dinamika, problematika

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Sharia banking regulations, which have undergone three-time improvements from act number 7 of 1992 and act number 10 of 1998 on banking and act number 21 of 2008 on sharia banking, are closely related to affecting factors, such as economics, law, politics and religion. The involvement of those factors is reflected in the changes of laws that regulate sharia bank's operation system systematically. Despite the distinct regulations existed in the acts, sharia banks are facing problems fulfilling the more complex customers' needs.

There are three questions the dissertation is trying to cope with. (1) What lies behind the sharia banking alterations in 1992, 1998 and 2008? (2) Have the changes of law responded to the needs of the society and the sharia banks? (3) Have the alterations fulfilled the needs of sharia banks' products and met the society's need on justice, usefulness and certainty?

This historical-juridical normative study employs existing laws and regulations concerning sharia banking and its products to be sources of data. The obtained data were analyzed under two methods: historical-comparative and critical analysis methods. In addition to theories on justice in Islam and other responsive laws, Gustav Radbruch theory of policy on justice, serviceability and law certainty is used.

The research reveals as follows. 1) The three better-making laws, as of the 1992, 1998 and 2008, are very much influenced by politics, economics, religion and law. Political factor aims at securing his position by Muslims' support; law factor strengthens sharia banking regulations; religion factor means an acceptance of Islamic principle when organizing economic activities and the maintenance of Muslim identity; economic factor is affected by economy crisis and the growth and progress of sharia banks. In addition, the presence of laws merely of sharia banking is meant to affirm people's trust. 2) The regulation changes of sharia banking have met the bank and the

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

people's need, covering the needs of justice, type of operation, institution growth, manpower and dispute resolution. Yet, sharia banking is encountering some problems, such as bonus agreed in wadiah *contracts, difficult to gain bargaining position, hard to access loan for less-than-two-year business, inappropriate contracts etc. 3) The alterations have facilitated sharia banks products from types of products to religiously allowed ones. In spite of problems occurring in practice, the acts of sharia banking can bring sense of justice, expedience and certainty.*

Looking at the above findings, the writer suggests the corresponding institution reconstruct the contracts utilized by sharia banking and reconsider, through policies, customers' rights for them to obtain reasonable financing.

***Key words**: Sharia Banking, Products, dynamics, Problems*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

مستخلص البحث

تنظيم المصارف الإسلامية ثلاث مرات بدءا من عام ١٩٩٢ بالقانون رقم ٧ عام ١٩٩٢ بشأن المصارف، ثم عام ١٩٩٨ بالقانون رقم ١٠ عام ١٩٩٨ بشأن المصارف، وعام ٢٠٠٨ بالقانون رقم ٢١ بشأن المصارف الإسلامية لا يمكن فصله عن مشاركة العديد من العوامل التي تؤثر على هذه التغييرات، مثل العوامل الاقتصادية، والقانونية، والسياسية، والدينية. ويعكس شكل هذه المشاركة أن التغييرات القانونية ضد المصارف الإسلامية تنظم بشكل منهجي أنشطة تشغيلية للمصارف الإسلامية. على الرغم من أن القانون قد أكّد على الأنشطة التشغيلية للبنوك الإسلامية، إلا أن ممارسة البنوك الإسلامية في الواقع لا تزال تواجه مشاكل في تلبية الاحتياجات المتزايدة التعقيد للمجتمع.

تطرح في هذا البحث ثلاثة أسئلة، وهي: (١) ما هي العوامل خلف التغييرات القانونية بشأن المصارف الإسلامية ثلاث مرات بدءا من ١٩٩٢، و١٩٩٨، و ٢٠٠٨؟ (٢) هل التغييرات القانونية بشأن المصارف الإسلامية تلبّي احتياجات البنوك الإسلامية والمجتمع؟ (٣) هل التغييرات القانونية بشأن المصارف الإسلامية تقدرعلى تلبية احتياجات منتجات البنوك الإسلامية وتستجيب لمشاكل من جانب العدالة، والمنفعة، واليقين؟

يستخدم هذا البحث نهجا تاريخيا قانونيا معياريا. ومصادر البيانات المستخدمة تتكون من القوانين وغيرها من الأنظمة المتعلقة بالمصارف الإسلامية وأنواع المنتجات المصرفية التي تملكها. والتحليل في البيانات المجموعة عن طريق التحليل التاريخي المقارن والتحليل النقدي. ويستخدم هذا البحث نظرية السياسة لغوستاف رادبروخ حول العدالة، والمنفعة، واليقين القانوني، بالإضافة إلي النظريات الأخرى الداعمة، مثل العدالة في الإسلام، ونظرية القانون المستجيبة.

ونتائج البحث هي: ١) تنظيم المصارف الإسلامية ثلاث مرات من الفترة ١٩٩٢، و ١٩٩٨، و ٢٠٠٨ لا يمكن فصله عن العوامل السياسية، والقانونية، والدينية،

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

والاقتصادية. وأكّدت العوامل السياسية على دعم المسلمين لتأمين المناصب. وعملت العوامل القانونية على تقوية تنظيم المصارف الإسلامية. والعوامل الدينية من أشكال دعم الأنشطة الاقتصادية التي تتوافق مع المبادئ الإسلامية وتحافظ على الهوية الإسلامية، كما تتأثر العوامل الاقتصادية بالأزمة الاقتصادية وتسريع نمو البنوك الإسلامية وتطورها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود القانون الخاص بالمصارف الإسلامية يهدف إلى جذب ثقة المجتمع الذي كان يشك في المصارف الإسلامية. ٢) التغييرات القانونية بشأن المصارف الإسلامية قد لبّت احتياجات البنوك الإسلامية والمجتمع، سواء أكانت احتياجات قانونية، أم أنواع العمليات، أم توسع المؤسسات، أم الموارد البشرية، أم حل النزاعات. ولتلبية الاحتياجات المذكورة، لا تزال ممارسة المصارف الإسلامية تعاني من مشاكل على مستوى التنفيذ، مثل المكافأة الموعودة في عقود الوديعة، وصعوبة الحصول على الصفقة، وصعوبة الحصول على رأس المال للمشروع أقل من سنتين، وعدم توافق العقود المستخدمة، وما أشبه ذلك. ٣) التغييرات القانونية بشأن المصارف الإسلامية قد استجابت لاحتياجات منتجات البنوك الإسلامية، بدءا من أنواع المنتجات المستخدمة إلى إثبات حلال المنتج. على الرغم من أنه لا تزال هناك مشاكل في الممارسة العملية، إلا أن قانون المصارف الإسلامية تقدر على الاستجابة لتوفير قيم العدالة، والمنفعة، واليقين القانوني في الأنشطة التشغيلية للمصارف الإسلامية.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

بناء على النتائج التي تم العثور عليها، يقدم الباحث اقتراحات للمؤسسات ذات الصلة، وهي: أولا، إعادة بناء العقود المستخدمة في المنتجات المصرفية الإسلامية، ثانيا، إعادة النظر من خلال سياسات قانون المصارف الإسلامية لتوسيع حقوق العملاء الذين يعتبرون ضعفاء بحيث يمكن لهم الاستفادة من التمويل الرخيص.

الكلمات المفتاحية : ***المصارف الإسلامية، المنتجات، الديناميكيات، المشاكل***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Sā’	ṡ	Es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zā’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Tā’	ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	ẓā’	ẓ	Zet (dengan titik bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘Ain	‘	Apstrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Kata Arab	Ditulis
مدة متعددة	*Muddah muta’ddidah*
رجل متفنن متعين	*Rajul mutafannin muta’ayyin*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Vokal Pendek

Harakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	A	من نصر وقتل	*Man naṣar wa qatal*
Kasrah	I	كم من فئة	*Kamm min fi’ah*
ḍammah	U	سدس وخمس وثلاث	*Sudus wa khumus wa ṡuluṡ*

D. Vokal Panjang

Harakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	Ā	فتاح رزاق منان	*Fattāḥ razzāq mannān*
Kasrah	ī	مسكين وفقير	*Miskīn wa Faqīr*
ḍammah	ḍ	دخول وخروج	*Dukhūl wa Khurūj*

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah bertemu wāw mati	Aw	مولود	*Maulūd*
Fatḥah bertemu yā' mati	Ai	مهيمن	*Muhaimin*

F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Kata Arab	Ditulis
أأنتم	*A'antum*
أعدت للكافرين	*U'iddat li al-kāfirīn*
لئن شكرتم	*La'in syakrtum*
إعانة الطالبين	*I'ānah at-ṭālibīn*

G. Huruf Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h"

Kata Arab	Ditulis
جزيلةزوجة	*Zaujah jazīlah*
جزية محددة	*Jizyah muhaddadah*

Keterangan:
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	*Takmilah al-majmū'*
حلاوة المحبة	*ḥalāwah al-maḥabbah*

2. Bila *tā marbūtah* hidup atau dengan harakah (*fatḥah, kasrah atau ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	*Zakātu al-fitri*
إلى حضرة المصطفى	*Ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā*
جلالة العلماء	*Jalālatu al-'ulamā'*

H. Kata sandang *alif* lam atau "*al*"

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	*Baḥṣ al-Masā'il*
المحصول للغزالى	*Al-mahsūl li al-Ghazālī*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l' (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	*I'ānah at-ṭālibīn*
الرسالة للشافعي	*al-Risālah li asy-Syāfi'ī*
شذرات الذهب	*Syażarāt aż-żahab*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, pemberi segala rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Dengan segala anugerah dan izin-Nya, disertasi yang berjudul "Dinamika Hukum Perbankan Syariah dalam Merespons Problematika Produk Bank Syariah (Telaah atas Nilai Dasar Hukum: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian)" ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada banginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kearifan, toleransi dalam bermasyarakat, keberagaman merupakan rahmat, persatuan dalam perbedaan, dan selalu menyeru umatnya untuk tetap berbuat baik.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Studi Islam dalam bidang keilmuan Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis miliki. Namun, penulis berharap semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, masyarakat Indonesia, para praktisi perbankan syariah, lembaga pemerintah, hukum, para Cendikiawan Muslim, dan pengembangan keilmuan pada umumnya.

Dalam penyusunan disertasi ini banyak pihak yang telah berkontribusi positif terhadap terselesaikannya disertasi ini. Sehingga banyak mendapat bantuan, bimbingan, kritikan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak atau kalangan yang telah ikut serta berpartisipasi dalam mengantarkan terselesainya disertasi ini, kepada yang terhormat dan yang penulis banggakan:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.Ag., MA., M. Phil., Ph.D selaku Direktur Lama Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ahmad Rafiq, MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku promotor pertama yang selalu sabar membaca dan memberikan masukan terhadap perbaikan disertasi ini.
6. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag selaku promotor kedua yang selalu sabar membaca dan memberikan masukan terhadap perbaikan disertasi ini.
7. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak menyalurkan ilmunya kepada penulis, di antaranya: Prof. Noorhaidi Hasan, M.Ag., MA., M. Phil., Ph.D; Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah; Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA; Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D; Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag; Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA; Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum; Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D; Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL; Dr. Muhammad Yunus, Lc., MA; Dr. Ali Sodiqin, M.Ag; Dr. Lindra Darlina, S.Ag., M.H; Ahmad Rafiq, MA., Ph.D; Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag; dan Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
8. Para Staf dan TU Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi.
9. Kementerian Agama melalui Program 5000 Doktor selaku pihak yang memberikan beasiswa kepada penulis selama melaksanakan pendidikan pada Program Doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Pimpinan Yayasan Indo Global Mandiri dan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri yang telah

merekomendasikan penulis untuk melaksanakan tugas belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

11. Kedua orang tua, ayah dan ibu tercinta Abdul Hamid dan Saodah (*almarhumah*) yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi, baik dalam bentuk moril maupun materil kepada penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
12. Mertua Ibu Puriyah yang selalu mendoakan dan menasehati dengan sepenuh hati untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
13. Istri tercinta Dewi Sinta. S.Pd. dan anak tersayang Raesha Azalia Azzahra yang selalu menemani baik duka maupun suka, mendoakan, memberikan motivasi dan *support*, baik dalam bentuk moril maupun materil, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Saudara-saudara penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu mendukung dan mendoakan.
15. Teman sejawat Program Doktor Studi Islam konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam disertasi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Semoga kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Harapannya semoga disertasi yang sangat sederhana ini dapat berkontribusi bagi semua kalangan, baik pengembangan khazanah, maupun bagi realitas kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2021
Penulis,

Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I
NIM. 18300016021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME ..... **iii**
PENGESAHAN REKTOR ..... **iv**
YUDISIUM ..... **v**
DEWAN PENGUJI ..... **vi**
PENGESAHAN PROMOTOR ..... **vii**
NOTA DINAS ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xiii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xix**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xxvii**
DAFTAR TABEL ..... **xxxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxxii**

BAB I
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 16
D. Manfaat Penelitian 17
E. Kajian Pustaka 18
F. Kerangka Teori 27
G. Metode Penelitian 31
H. Sistematika Pembahasan 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II
KONSEP KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM: PROSES MENUJU HUKUM YANG RESPONSIF 37
A. Memahami Konsep Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kebijakan Hukum Gustav Radbruch 37
B. Pengertian Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Menurut Para Ahli 43
C. Keadilan dalam Islam 54
D. Konsep Hukum Responsif 59

BAB III
PROSES PERJALANAN DAN FAKTOR PERUBAHAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 63
A. Defenisi, Tujuan, Fungsi dan Sejarah Awal Ide Pembentukan Perbankan Syariah 63
1. Defenisi Perbankan Syariah 63
2 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah 66
3. Sejarah awal Ide Pembentukan Perbankan Syariah . 68
B. Latar Belakang Munculnya Ide (Gagasan) dalam Pembentukan Perbankan Syariah 72
C. Prinsip-Prinsip, Dasar Hukum, Produk-produk dan Akad dalam Perbankan Syariah 79
1. Prinsip-prinsip dalam Perbankan Syariah 79
2. Dasar Hukum, Jenis Produk dan akad Dalam Perbankan Syariah 87
D. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional 97
E. Kondisi dan Perkembangan Perbankan Syariah 101
F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Hukum Perbankan Syariah dari Periode 1992, 1998 dan 2008 106
1. Pengaturan Perbankan Syariah Periode Pertama 1992 106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2 Pengaturan Perbankan Syariah Periode Kedua 1998 118
3. Pengaturan Perbankan Syariah Periode Ketiga 2008 125

BAB IV
DARI PENGATURAN KE PROBLEMATIKA: MERESPONS KEBUTUHAN BANK SYARIAH DAN MASYARAKAT 137
A. Kebijakan Hukum Perbankan Syariah Terkait Kebutuhan Bank Syariah 137
1. Undang-undang No 07 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Memenuhi Kebutuhan Bank Syariah 137
2. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam Memenuhi Kebutuhan Bank Syariah 140
3. Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Memenuhi Kebutuhan Bank Syariah 144
B. Pertumbuhan dan Perkembangan Bank Syariah dalam Merespons Perubahan Hukum Perbankan Syariah 148
C. Problematika Produk Bank Syariah: Telaah atas Kebutuhan Masyarakat 152
1. Produk Penyimpanan Dana (*Funding)* 153
2 Produk Pembiayaan Konsumen (*Financing*) 161
3. Produk Layanan Jasa..... 177

BAB V
DINAMIKA HUKUM PERBANKAN SYARIAH: MERESPONS DAN MENJAWAB KEBUTUHAN PRODUK BANK SYARIAH 183
A. Dari Akad ke Produk: Telaah atas Kebutuhan Produk Bank Syariah 183
B. Kebijakan Fatwa DSN-MUI Terkait Kebutuhan Produk Bank Syariah 188

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Merespons Problematika Produk Bank Syariah: Dari Sisi Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian Hukum 195
1. Nilai Keadilan dalam Produk Bank Syariah 195
2. Nilai Kemanfaatan dalam Produk Bank Syariah 210
3. Tujuan Hukum Perbankan Syariah dalam Memberikan Nilai Manfaat Terhadap Produk Bank Syariah 217
4. Nilai Kepastian Hukum terhadap Produk Bank Syariah 224
D. Hukum Perbankan Syariah: Menggapai Keadilan yang Responsif 234

BAB VI
PENUTUP 241
A. Kesimpulan 241
B. Saran 244

DAFTAR PUSTAKA 247
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 265

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, 98
Tabel 2 Pebedaan Bunga dan Bagi Hasil, 100
Tabel 3 Materi-materi Pokok dalam Kebijakan Perbankan Priode 1992, 138
Tabel 4 Materi-materi Pokok Perbankan Syariah dalam UUP 1998, 143
Tabel 5 Materi-materi Pokok Perbankan Syariah dalam UUPS 2008, 146
Tabel 6 *Islamic Banking Network 2000-2003,* 149
Tabel 7 *Islamic Banking Network 2008-2013,* 150
Tabel 8 Situasi Ketidakadilan dalam Produk Pembiayaan Modal Kerja, 204
Tabel 9 Situasi Ketidakadilan dalam Produk Jual Beli, 206
Tabel 10 Manfaat Produk *Funding* Bagi Nasabah, 212
Tabel 11 Manfaat Produk Funding Bagi Bank Syariah, 213
Tabel 12 Manfaat Produk *Financing* Perbankan Syariah beserta Kekurangannya, 215
Tabel 13 Kepastian Hukum yang Terdapat dalam UUPS, 228

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Fase Pembentukan Perbankan Syariah, 72
Gambar 2 Tiga Pilar Ajaran Islam dalam Pembentukan Bank Syariah, 76
Gambar 3 Praktik akad *waḍi'ah* dalam produk Giro Syariah, 157
Gambar 4 Praktik akad *muḍārabah* dalam Giro Syariah, 157
Gambar 5 Praktik akad *muḍārabah* untuk pembiayaan, 164
Gambar 6 Praktik akad *murābaḥah* dengan *wa'ad,* 171
Gambar 7 Praktik akad *murābaḥah* dengan *wakālah,* 172
Gambar 8 Praktik akad *Ijārah multijasa* dalam pembiayaan biaya Pendidikan, Kesehatan, umrah dan pernikahan, 176
Gambar 9 Praktik akad *Ijārah multijasa* dalam pembiayaan biaya Pendidikan, Kesehatan, umrah dan pernikahan, 177
Gambar 10 Praktik Layanan Jasa *Rahn,* 179
Gambar 11 Praktik *Raḥn* Emas, 180
Gambar 12 Skema Akad *Raḥn* Emas dan *Ijārah,* 181
Gambar 13 Permintaan Fatwa atas Produk-produk Perbankan Syariah, 190
Gambar 14 Proses penyaringan pengembangan produk keuangan syariah, 194
Gambar 15 Bentuk Keadilan Produk Financing, 200
Gambar 16 Hierarki Tujuan Nilai Kemanfaatan dalam Kebijakan Produk-produk Perbankan Syariah, 223
Gambar 17 Hierarki dalam Tujuan Hukum Perbankan Syariah, 233
Gambar 18 Empat-Elemen Penting Dalam Menuju Keadilan dalam Kebijakan Perbankan Syariah, 239

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan sangat populer di negara-negara Muslim di dunia, tanpa terkecuali disebagian negara-negara Barat juga ikut andil dalam menerapkan sistem perbankan syariah. Adapun negara-negara yang telah menerapkan perbankan syariah seperti Pakistan, Malaysia, Bahrain, Sudan dan Iran. Di Negara-negara tersebut, sistem perbankan konvensional ditinggalkan dan diganti dengan sistem berdasarkan syariat Islam.[1] Salah satu penyebab pergantian sistem tersebut disebabkan telah berakhirnya dominasi kolonialisme Barat di negara-negara Muslim.[2]

Selain itu, keberadaan perbankan syariah menjadi tolak ukur dalam mereformasi lembaga keuangan yang telah berjalan saat ini. Reformasi yang dilakukan tidak hanya persoalan untung rugi, namun juga persoalan bagaimana perbankan syariah mampu membawa kesejahteraan bagi umat.

Sejauh ini, prospek pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan sisi positif, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki perbankan syariah. Aset yang dimiliki oleh perbankan syariah hingga bulan Juni tahun 2019 mencapai Rp. 499,34 triliun.[3]

Aset perbankan syariah akan terus tumbuh mengingat tumbuhnya kepercayaan masyarkat terhadap sistem perbankan syariah walaupun masih adanya anggapan-anggapan negatif tentang bank

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam* (Jakarta: Mizan, 2015). 87.

[2] Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013), 260.

[3] "Snapshot Perbankan Syariah Juni 2019," accessed October 15, 2019, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2019/.

syariah yang tidak bisa dipungkiri. Selain kepercayaan yang semakin tumbuh, penggunaan riba atau bunga, pencucian uang, perbuatan zalim, judi dan jenis kegiatan haram adalah faktor yang memengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah.

Demi memenuhi hasrat dan tujuan sistem ekonomi yang terbebas dari riba, manipulasi, judi dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama, para cendekiawan Muslim telah menyusun kontrak hukum dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, operasional perbankan syariah memiliki banyak varian dalam menawarkan jenis kegiatan kepada calon nasabah. Adapun jenis kegiatan usaha tersebut antara lain:[4]

1. Menghimpun dana meliputi tabungan, deposito, dan giro.
2. Menyalurkan pembiayaan.
3. Pengambilalihan hutang.
4. Melakukan usaha kartu debit dan kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Menjual dan membeli surat berharga.
6. Melakukan Jasa meliputi: pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga, penyimpanan barang, memindahkan uang, memberikan fasilitas *letter of credit.*
7. Selain itu, bank syariah dapat melaksanakan kegiatan seperti: valuta asing, pasar modal, penyertaan modal, surat berharga dan kegiatan lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara historis, perjalanan perbankan syariah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, baik itu dari persoalan hukum perbankan syariah hingga persoalan operasionalnya. Sejarah telah merekam perubahan yang terjadi terhadap hukum perbankan syariah dari tahun ke tahun. Perubahan ini untuk merespons produk-produk perbankan syariah yang responsif sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya, dengan kondisi perekonomian nasional hingga dunia.

[4] Pasal 19 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Baehaqi, ada empat hal munculnya hukum perbankan syariah: *Pertama,* produk fikih muamalat sebagai hukum Islam tidak identik dengan perbankan syariah, walaupun fikih muamalat membidangi persoalan ekonomi. *Kedua,* hukum ekonomi Islam yang merupakan dasar operasional bank syariah adalah fatwa dari DSN-MUI, dan bukan karya hukum Islam yang telah terkodifikasi. *Ketiga*, hukum perbankan syariah tidak bisa diakomodir oleh sistem hukum perbankan konvensional yang berbasis bunga. Dan *Keempat*, hukum perbankan syariah merupakan bagian dari perundang-undangan yang secara luas memiliki keterkaitan dengan produk-produk hukum lainnya, secara spesifik mengatur perbankan secara umum yang telah ada.[5]

Pada dasarnya karakteristik hukum selalu berdinamika, termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan hukum yang menyangkut tentang perbankan syariah. Ada beberapa persoalan hukum yang meliputi persoalan perbankan syariah seperti, persoalan substantif yang ada dalam lingkup internal hukum dan persoalan eksistensial yang ada di luar substansi hukum. Persoalan internal hukum dalam hukum perbankan syariah meliputi tentang dinamika hukum perbankan syariah, sedangkan eksistensi hukum meliputi, kegiatan operasional, hak dan kewajiban, produk dan lain sebagainya.

Persoalan internal hukum dan eksistensi hukum dapat dilihat pada awal pembentukan perbankan Syariah yang tidak didukung oleh hukum yang kuat, hingga pada akhirnya pemerintah melakukan kebijakan hukum melalui Undang-undang sebanyak tiga kali. Pengaturan *pertama* pada tahun 1992 yaitu Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UUP 1992). *Kedua,* pada tahun 1998 dilakukan perubahan atas UUP 1992 menjadi Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UUP 1998). Dan *ketiga,* pada tahun 2008 pemerintah melahirkan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) sebagai undang-undang khusus perbankan syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Ja'far Baehaqi, *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2016). 16-18

Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur operasional perbankan syariah. UUP 1992 menyebut istilah bagi hasil[6] sebagai sebutan bagi perbankan syariah yang telah beroperasional pada saat itu. UUP 1992 merupakan hasil dari produk hukum yang diterbitkan pada masa Orde Baru.

Meskipun perbankan Syariah telah diatur produk hukum yang ada, namun pada kenyataanya UUP 1992 meninggalkan problem delematis yang panjang. Problem dari UUP 1992 adalah belum secara spesifik memberikan kontribusi yang kuat bagi perbankan syariah dalam menjalankan produknya sesuai dengan nilai-nilai syariah.[7] Akibat belum memberikan kontribusi yang nyata, maka muncul beberapa tanggapan yaitu, *pertama* terbitnya UUP 1992 tidak terlepas dari adanya kepentingan politik pada saat itu. *Kedua* Istilah prinsip bagi hasil belum mewakili dari system perbankan syariah yang berjalan pada waktu itu. *Ketiga* UUP 1992 belum jelas mengatur persoalan kegiatan perbankan syariah.

Pada tahun 1998, perubahan kedua dilakukan terhadap UUP 1992 pada era presiden BJ. Habibie. Pemerintah melakukan perubahan UUP 1992 dan menetapkan Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan (UUP 1998). UUP 1998 tidak mengubah semua pasal yang ada pada UUP 1992. Ada dua perubahan yang dilakukan dalam UUP 1998 yaitu, pertama bertambahnya kewenangan Bank Indonesia dan kedua diakomodasinya system perbankan syariah dalam system perbankan konvensional.[8] Selain itu, perubahan term yang tertera

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Sebagaimana Pasal 6 UU No 7 tahun 1992 huruf m yang berbunyi bahwa bank umum menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, kemudian Pasal 13 huruf c yang berbunyi bahwa usaha bank perkreditan rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

[7] Rijal Assidiq Mulyana, "Sikap Dan Persepsi Konsumen Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal NARATAS* 01, no. 01 (2018). 39

[8] Muslimin, "REFORMASI KEBIJAKAN PERBANKAN ISLAM," *Miqot* xxxiii, no. 2 (2008). 218

dalam UUP 1998 terhadap perbankan syariah adalah penggunaan istilah prinsip Syariah.

Pasca ditetapkan UUP 1998, kegiatan operasional perbankan syariah ikut bertambah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 13 bahwa kegiatan perbankan syariah meliputi *pertama* bagi hasil (*muḍārabah). Kedua* penyertaan modal *(musyārakah). Ketiga,* Keuntungan (*murābahah).* Dan *keempat*, jasa atau sewa murni (*ijārah)* dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa (*ijārah wa iqtina).* Di dalam UUP 1998 dianggap telah jelas mengatur kegiatan-kegiatan yang ada pada perbankan syariah.

Pada tahun 2008, perubahan ketiga dilakukan pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun ini merupakan puncak dari pengaturan terhadap perbankan syariah. Pemerintah melakukan pemisahan produk hukum antara perbankan konvensional dan perbankan Syariah. Pemisahan tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Secara konsep, UUPS yang terdiri dari 70 Pasal tidak secara radikal merubah isi yang ada pada UUP 1998.[9] Ada tiga tujuan utama yang terdapat dalam UUPS yaitu, *Pertama* menjamin kepastian hukum baik itu bagi stakeholders maupun masyarakat. *Kedua* menjamin kepatuhan Syariah. dan *Ketiga* menjaga stabilitas system.[10]

Berdasarkan apa yang menjadi tujuan UUPS tersebut, maka sejatinya UUP 1998 telah mengatur secara matang tentang konsep-konsep yang terdapat dalam perbankan syariah. Apabila pemisahan produk hukum disebabkan karena faktor kurang lengkapnya pengaturan terhadap perbankan syariah, hal ini dianggap keliru, sebab UUP 1998 dan peraturan lainnya telah secara aktif mengatur kegiatan perbankan syariah.

Pemisahan produk hukum perbankan syariah memunculkan anggapan bahwa misi produk hukum perbankan syariah sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Tim Lindsey, "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia," *Sydney L. Rev.* 34 (2012). 116

[10] Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013). 31-32

bentuk pemurnian (*purification)* yang harus terus dilakukan oleh perbankan syariah.[11]

Pada Awalmulanya, pembentukan UUPS mengalami pro dan kontrak dalam penetapannya. Hal ini dapat dilihat pada saat Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah (RUPS) dibawa rapat oleh anggota DPR. Dialektis kritis terhadap penetapan UUPS tidak dapat terelakkan, ada pihak yang menolak dan ada yang menyetujui. Penolakan juga muncul di kalangan masyarakat khususnya dari kalangan penduduk Bali. Sosok I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa merupakan Rektor dari Mahendratta Universitas dari Bali menyatakan pendapat dan mengkritis bahwa bali telah menerapkan ekonomi dan bea cukai berdasarkan Pancasila dan dia berpendapat bahwa ekonomi syariah melalui undang-undang perbankan syariah akan menjadi masalah ketika ada agenda tersembunyi untuk merusak ekonomi bali terlebih perbankan syariah hanya menunjukkan satu agama, sedangkan Indonesia adalah negara pluralitas bermacam-macam agama yang dianut.[12]

Terlepas ada atau tidaknya agenda tersembunyi terhadap penetapan UUPS tersebut, sampai saat ini perbankan syariah masih secara terus menerus berdinamika dan berproblematika. Sebab hukum perbankan syariah merupakan hasil dari kumpulan ulama-ulama terdahulu yang sifatnya sempurna dan final, sehingga konsep tersebut masih membutuhkan beberapa perbaikan oleh para ahli hukum perbankan syariah agar sesuai dengan tuntutan saat ini.

Terjadinya perubahan undang-undang sebanyak tiga kali yang dilakukan pemerintah menimbulkan tanda tanya, apa yang menjadi faktor pemerintah melakukan perubahan tersebut dengan sebanyak tiga kali perubahan sebab di periode kedua (tahun 1998 hingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Muhammad Arifin and Bismar Nasution, "The Dynamics Study of Regulations on Syariah Banking Indonesia," *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 3 (2015). 239

[12] Mohamad Nur Yasin, "The Pluralism Of Islamic Economic Law: Dialectic Of Moslem And Non-Moslem In The Development Of Sharia Banking In Indonesia," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 10, no. 1 (June 7, 2016). 117

sebelum masuk periode ke tiga tahun 2008) UUP 1998 telah secara sistematis mengatur kegiatan operasional perbankan syariah.

Produk-produk hukum perbankan syariah sebagaimana tercermin dalam UUP 1992, UUP 1998 dan UUPS memiliki pengaruh terhadap perubahan-perubahan produk bank syariah. Perubahan tersebut dapat dilihat di mana bank syariah melakukan inovasi-inovasi terhadap produknya demi memperkuat persaingan usahanya. Perubahan yang paling sangat dirasakan adalah pada saat perubahan UUP 1992 menjadi UUP 1998. Ada pergeseran pragmatis yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pergeseran tersebut yaitu, dari produk *muḍārabah* ke dalam sistem berbasis penjualan dan berbasis utang (*murābaḥah).*[13]

Kontrak utang yang dijalankan oleh perbankan syariah selama ini diyakini sebagai dasar dari operasional perbankan konvensional yang telah berkembang selama berabad-abad lamanya. Pembiayaan berdasarkan kontrak utang akan selalu identik dengan sistem perbankan konvensional. Menurut Ryandono, bank syariah berupaya untuk menduplikasi model perbankan konvensional menjadi perbankan syariah, melalui instrument berbasis utang jangka pendek.[14] Instrument ini telah menjadi fenomena yang ada dalam dunia perbankan syariah pada sistem pembiayaan *murābaḥah (*pendapatan tetap). Pada dasarnya sistem ekonomi Islam baik itu lembaga keuangan bank syariah dan non-bank syariah menganut sistem pembagian risiko (*profit and loss sharing),* konsep ini selaras dengan sistem ekonomi Islam yang menganut nilai kesembangan dalam semua transaksi.[15]

Saaed menambahkan bahwa ada dua jenis kontrak yang telah dikembangkan dan digunakan dalam dunia perbankan syariah, antara

---

[13] Abdul Rahim Abdul Rahman, "Islamic Banking And Finance: Between Ideals And Realities," *IIUM Journal of Economics and Management* 15, no. 2 (2007). 125

[14] Muhamad Nafik Hadi Ryandono, "Solution for Islamic Banks Exploitation: A Criticism of Fixed-Yields Based Financing in Indonesia," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2019). 57

[15] Mohamed Ariff, "Whither Islamic Banking?," *The World Economy* 37, no. 6 (2014). 735

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

lain; *Pertama* kontrak yang didasarkan pada *profit and loss sharing*, kontrak ini termasuk *muḍārabah* dan *musyārakah,* dua kontrak ini mulai dilakukan tahun 1950-an dan 1960-an, sedangkan yang *Kedua,* kontrak mirip dengan penjualan atau didasarkan pada pengembalian yang telah ditentukan, kontrak ini seperti *murābaḥah, ijārah* dan *istisna,* di mana sebagian kontrak yang digunakan saat ini oleh perbankan Syariah.[16]

Terjadinya pergeseran pragmatis di atas memiliki dampak dari perubahan tersebut memaksa para ahli-ahli hukum perbankan syariah untuk melakukan proses perubahan kegiatan operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan merespons kebutuhan masyarakat. Proses ini disebut dengan konsep *hilah syar'iyah (*rekayasa hukum Islam) terhadap pembiayaan-pembiayaan saat ini.[17] Tujuan dari konsep ini adalah untuk memberikan sebuah legalitas terhadap produk-produk perbankan syariah.

Proses *hilah syar'iyah* memunculkan beberapa problematika bagi praktik perbankan syariah. Problematika pertama adalah keuntungan yang didapatkan perbankan syariah cenderung lebih tinggi. Menurut Marzuki Alie, selama ini praktik perbankan syariah menetapkan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan konvensional, ini menjadi tanda adanya problematika yang harus diselesaikan, mengingat bank syariah adalah bank yang bertujuan untuk kepentingan umat.[18]

Bukti tingginya tingkat keuntungan bank syariah diungkapkan oleh Al Fitri, di mana ia melakukan perbandingan antara orang yang menggunakan pembiayaan konsumtif di bank syariah dan orang yang meminjam di bank konvensional, dan hasilnya menunjukan bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Abdullah Saaed, *Islamic Banking and Finance In Search of a Pragmatic Model*, ed. Virginia Matheson Hooker, Amin Saikal, and Institute of Southeast Asian Studies, ISEAS series on Islam (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004). 115

[17] Ahmad Syahrus Sikti, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2019). 184

[18] "Bank Syariah Harus Jadi Motor Keberpihakan pada Kepentingan Umat," accessed July 22, 2020, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3517.

beban keuntungan yang diperoleh bank syariah lebih tinggi dari pada beban bunga bank konvensional.[19]

Apa yang disampaikan oleh Marzuki Alie dan Al Fitri sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sikti, bahwa beban keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah lebih besar dibandingkan beban bunga konvensional, sedangkan margin keuntungan untuk nasabah justru lebih kecil dibandingkan margin bunga konvensional yang diberikan kepada nasabah.[20]

Beban besar yang diperoleh nasabah mengakibatkan para wirausahawan cenderung memilih bank konvensional dari pada perbankan syariah. Pemilihan terhadap perbankan konvensional dikarenakan untuk memperoleh laba tinggi dan membayar bunga tetap yang lebih rendah.[21] Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki sebuah tujuan bisnis yaitu, dengan memperbanyak atau memperoleh keuntungan (*profit*) dan menjauhkan segala bentuk kerugian (*loss),* akan tetapi besar tingginya keuntungan tergantung besarnya tingkat risiko pembiayaan yang dijalankan.

Problematika kedua adalah meminta jaminan dalam pembiayaan modal kerja. Pada praktiknya pembiayaan modal kerja, baik itu menggunakan akad *muḍārabah* maupun *musyārakah* diwajibkan adanya jaminan. Secara teori, akad yang terdapat dalam pembiayaan modal kerja merupakan akad kepercayaan yang tidak membolehkan adanya jaminan, namun secara praktik jaminan tetap dilakukan dan diminta oleh pihak bank. Menurut Saaed, meskipun fikih tidak mengizinkan, bank-bank syariah secara nyata meminta jaminan meskipun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Al Fitri, "Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia," accessed January 22, 2021, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/beberapa-permasalahan-perbankan-syariah-di-indonesia-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-5-11.

[20] Sikti, *Dinamika Hukum Islam*. 121

[21] Ondrej Sramek, "Islamic Economics: New Economic Paradigm, or Political Agenda?," *New Perspectives on Political Economy* 5, no. 2 (2009). 156

kinerja *muḍārib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak.[22] Produk ini tentu mengalami pergeseran dalam praktiknya, di mana pihak bank meminta jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Problematika ketiga adalah pemberian bonus yang dijanjikan. Di dalam akad *wadi'ah* pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan, namun dalam praktiknya bank syariah menjanjikan pada nasabah akan ada bonus bulanan dalam produk tabungan (*funding)* yang menggunakan akad *wadi'ah.* Widayatsari mengatakan dalam penelitiannya bahwa akad *wadi'ah yad ḍamānah* lebih banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah seperti yang dipraktikan di bank BRI Syariah, sebab, manfaat dari akad ini adalah bank dapat memanfaatkan titipan tersebut, serta pihak bank akan memberikan bonus secara sukarela dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.[23]

Pada produk yang sama, Bank Mandiri Syariah yang saat ini telah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)[24], sebagaimana yang dikutip dalam website resminya sebelumnya www.mandirisyariah.co.id tentang produk simpanan dan giro, secara eksplisit dan jelas membuat kebijakan tertulis adanya "bonus bulanan" yang akan didapatkan nasabah sesuai dengan perjanjian.

Murdadi mengungkapkan apapun bentuk perjanjiannya baik itu tertulis maupun lisan dianggap telah memiliki harapan atau niat untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Abdullah Saaed, *Islamic Banking and Interst : A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (New York: Koln, 1996). 57

[23] Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2013). 182-183

[24] Bank Syariah Indonesia adalah bank yang berasal dari penggabungan (merger) ketiga bank syariah yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia disahkan atau diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Lihat dalam "Bank Syariah Indonesia (BSI)," accessed February 11, 2021, https://bankbsi.co.id/news-update/berita/resmikan-bank-syariah-indonesia-jokowi-optimistis-ekonomi-syariah-bisa-tumbuh-cepat.

adanya bonus dikemudian hari.[25] Fatwa "Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Dewan Syariah Nasional NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia" telah menjelaskan tentang akad *wadi'ah* bahwa tidak boleh bonus diperjanjikan kecuali sukarela, akan tetapi pada kenyataan bank syariah secara terang membuat kebijakan adanya bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan bank.

Berdasarkan pergeseran pragmatis dan problematika yang ada pada perbankan syariah di atas, menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah. Pandangan tersebut seperti:[26]

1. "Ketidakpercayaan umat Islam khususnya terhadap sistem perbankan syariah yang menganggap sistem perbankan syariah dan konvensional tidak ada perbedaan.
2. Statistik profit yang ditawarkan oleh konvensional tinggi dibandingkan profit yang ditawarkan bank syariah lebih rendah.
3. Terdapatnya keraguan masyarakat terhadap integritas SDM yang dimiliki".

Hingga saat ini bank syariah masih belum bisa terlepas dari anggapan negatif. Opini yang muncul bahwa sistem ekonomi Islam dianggap tidak Islami dan bank syariah secara praktik operasionalnya belum sesuai dengan konsep syariah seperti contoh, masyarakat yang menjadi nasabah mengeluh, bahwa bank syariah dianggap sama saja seperti bank-bank pada umumnya, artinya bank syariah dianggap belum sepenuhnya syariah, kemudian bank syariah dianggap sebagai logo saja atau copy paste, atau bisa disebut dengan istilah minyak babi cap unta. Istilah ini dapat dipahami bahwa bahan yang digunakan pada minyak tersebut adalah babi, sedangkan merek atau logonya menggunakan hewan yang halal.

Tanggapan negatif lain juga muncul kepermukaan bahwa produk perbankan syariah merupakan fotokopi produk konvensional

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[25] Bambang Murdadi, "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah," *MAKSIMUM* 5, no. 1 (2015). 11

[26] Sikti, *Dinamika Hukum Islam*. 120-121

dengan melakukan perubahan sedikit di sana-sini seperti contoh, jika di bank konvensional ada "peminjaman modal usaha" maka di bank syariah ada "pembiayaan modal usaha", dengan spesifikasi yang hampir mirip walaupun pada dasarnya perbedaan tersebut dilihat dari akad yang digunakan, akan tetapi masyarakat masih menganggap bank syariah tak lain merupakan bank konvensional yang diubah namanya, kemudian prosedur dalam pembiayaan bank syariah yang begitu ribet dan pengembalian modal yang cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari bank konvensional. Adanya problematika ini, perbankan syariah belum berhasil meyakinkan dan melakukan inovasi terhadap produk-produknya, sehingga bank syariah mencerminkan sub kapitalisme.[27]

Menurut Kuran kegiatan ekonomi Islam seperti perbankan syariah dianggap tidak memberikan alternatif terhadap ekonomi konvensional, sehingga keberadaan ekonomi Islam dianggap memperkuat identitas Islam yang sedang terancam.[28]

Perbankan syariah secara terus menerus berdinamika dan berproblematika dengan seiring perjalanan kebutuhan hukum dan perkembangan ekonomi modern. Selain itu, konflik ideologi tidak terelakkan seiring perbedaan pemahaman tentang perbankan syariah. Kemudian, narasi-narasi klasik tentang riba selalu dikaitkan dengan produk-produk perbankan syariah dan masih terus diangkat. Ini menjadikan kekuatiran terhadap perkembangan lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia khususnya perbankan syariah. Kekuatiran ini memunculkan rasa phobia (ketakutan) di masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. Jika phobia ini tidak diatasi akan berakibat buruk bagi Lembaga keuangan Islam.

Mushlih mengungkapkan bahwa perkembangan bank syariah dalam implementasinya di Indonesia masih menyisakan beberapa persoalan yang cukup fundamental, di antaranya produk yang tidak sesuai syariah, kemudian orientasi penerapan perbankan syariah masih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam*. 223

[28] Feisal Khan, "How 'Islamic' Is Islamic Banking?," *Journal of Economic Behavior & Organization* 76, no. 3 (2010). 806

menemukan praktik yang mengandung *riba', maisyir* dan *gharar,* salah satunya adalah penerapan akad dalam bank syariah".[29]

Adanya perubahan hukum perbankan syariah dan terdapatnya problematika produk perbankan syariah di atas, maka muncul pertanyaan apakah perubahan undang-undang yang dilakukan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat dan bank syariah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ada upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan hukum dalam merespons produk-produk perbankan syariah yang responsif. Melalui pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak regulator lembaga keuangan dapat mengeluarkan kebijakan hukum yang memungkinkan untuk mengatur secara eksplisit tentang perbankan syariah.

Para pemangku kepentingan di atas kemudian bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (MUI-DSN) untuk mengeluarkan kebijakan berupa fatwa tentang pengembangan produk-produk dan instrument investasi yang akan dijalankan oleh Lembaga keuangan Syariah.[30] Walaupun fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah benar, namun belum menjamin bahwa fatwa tersebut dapat diaplikasi secara benar dalam produk perbankan syariah. Bisa jadi fatwa tersebut belum menjawab produk-produk perbankan syariah modern yang ada saat ini.

Pada prinsipnya, keberadaan fatwa di Indonesia menjadi peran penting dalam merujuk pembentukan produk-produk perbankan syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peranan yang sangat strategis dalam melegalisasikan produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan perkembangan ekonomi modern saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[29] Mushlih Candrakusuma, *Implementasi Setengah Hati Perbankan Syariah di Indonesia*. Dalam Seminar nasional dan call fo paper. 2018. 2

[30] Jaih Mubarok and Hasanudin, "Dinamika fatwa produk keuangan syariah," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013), 3.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh para pemangku perbankan syariah adalah dengan cara menyelidiki dan menelusuri hukum asal yang ada dalam keuangan Islam.[31] Penyelidikan diharapkan membawa perkembangan bagi perbankan syariah yang tidak terlepas dari problematik berkepanjangan dalam produk-produknya.

Venandos menyatakan bahwa produk-produk perbankan syariah merupakan hasil dari harmonisasi produk perbankan konvensional dengan penuh interpretasi dari fikih dan pluralisme dari fatwa.[32] Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam hukum perbankan syariah di Indonesia telah banyak terjadi pembaruan pemikiran tentang konsep-konsep perbankan syariah.

Tugas perbankan syariah semakin bertambah dan berat semenjak pemberlakuan UUPS. Perubahan di setiap periode diharapkan membawa perubahan dalam praktik perbankan syariah. Bank syariah diharapkan mampu membawa kesejahteraan masyarakat luas. Harapan ini merupakan cita-cita bangsa dan agama, sebagaimana pasal 13 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengamanatkan bahwa:

> "Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat".

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa pertimbangan hukum yang dilakukan perbankan syariah, seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketika mempertimbangkan nilai dasar hukum ini, maka ada kemungkinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Rihab Grassa and Kaouthar Gazdar, "Law and Islamic Finance: How Legal Origins Affect Islamic Finance Development?," *Borsa Istanbul Review* 14, no. 3 (September 2014), 159.

[32] Angelo M. Venardos, *Islamic Banking and Finance in South-East Asia : Its Development and Future*, 2nd ed. (Singapore: World Scientific Publishing, 2006), 88.

memengaruhi arah perubahan hukum yang mungkin diambil. [33] Dan ada kemungkinan menjawab kebutuhan produk perbankan syariah.

Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 memiliki tataran sosiologis kebijakan yang dibuat menjadi wadah dan sarana dalam mencapai keadilan. Perbankan syariah yang digagas dengan doktrin keadilan merupakan sebuah realitas yang kuat dalam mendirikan konsep sentral keadilan hukum. Akan tetapi nilai keadilan saja tidak cukup untuk menjadi wadah dan saran yang diinginkan. Ada kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilayani, seperti memastikan kepastian hukum satu sama lain.[34]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas dinamika hukum perbankan syariah dan problematika terhadap produk-produk perbankan syariah. Oleh karena itu perlu ditelusuri tentang **Dinamika Hukum Perbankan Syariah dalam Merespons Problematika Produk Bank Syariah**.

B. Rumusan Masalah

Formulasi dari nilai dasar hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam perjalanan pembentukan perbankan syariah memainkan peranan dan keterlibatan teoretis penting pada proses interlegalitas perbankan syariah. Situasi ini sangat penting sebagai titik awal pengakuan terhadap perbankan syariah.

Melalui kebijakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi keniscayaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Sejarah telah merekam jejak bagaimana pengaruh keterlibatan produk-produk perbankan konvensional yang dapat diimplementasikan pada perbankan syariah. Namun, produk-produk tersebut kemudian mengalami problematika dalam tataran praktiknya di perbankan syariah. Upaya perubahan hukum perbankan syariah dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Helmut Reifeld, "Islam and the Rule of Law. Between Sharia and Secularization," *Konrad-Adenauer-Stiftung*, 2008, 1.

[34] M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013), 145.

upaya siasat (*hilah)* secara Syariah cara agar kegiatan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi perubahan undang-undang tentang perbankan syariah sebanyak tiga kali dimulai pada tahun 1992, 1998 dan 2008?
2. Apakah perubahan undang-undang tentang perbankan syariah tersebut merespons terhadap kebutuhan bank syariah dan masyarakat?
3. Apakah perubahan undang-undang tentang perbankan syariah tersebut dapat memenuhi kebutuhan produk bank syariah dan merespons problematika dari sisi keadilan, kemanfaatan dan kepastian?

C. Tujuan Penelitian

Pengaturan terhadap perbankan syariah terus dilakukan bersamaan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Masing-masing pengaturan tersebut dapat diterima sebagai produk hukum, walaupun dalam perjalananya mengalami benturan-benturan dari politik, hukum, ekonomi dan agama. Di sisi lain, keseluruhan dari produk-produk perbankan syariah pun terus menghadapi problem seiring perjalanan keuangan modern saat ini. Proses perbaikan ataupun *hilah* dalam praktinya terus dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun proses ini meninggalkan catatan konflik yang panjang dan belum sepenuhnya selesai. Tanggapan-tanggapan miring atau negatif terhadap produk perbankan syariah tidak dapat terelakkan. Secara umum, masih terdapat narasi-narasi klasik dengan menganggap praktik produk perbankan syariah masih mengandung riba.

Oleh karenanya, riset ini diperlukan sebagai sebuah usaha menjelaskan fakta ilmiah tentang apa faktor yang merubah undang-undang tentang perbankan syariah sebanyak tiga kali, mulai dari tahun 1992, 1998 dan 2008. Penelitian ini juga menjelaskan apakah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perubahan tersebut telah menjawab kebutuhan perbankan syariah. Apabila didasarkan pada pengalaman praktik perbankan syariah tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi produk perbankan syariah, penelitian ini untuk membongkar apakah perubahan tersebut menampung kebutuhan produk-produk perbankan syariah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan latar belakang terjadinya perubahan pengaturan hukum perbankan syariah selama tiga kali sejak tahun 1992 hingga 2008 baik dari sisi agama, politik, hukum dan ekonomi. Khususnya dari tahun 1998 ke tahun 2008 mengingat produk hukum tahun 1998 telah secara eksplisit mengatur operasional perbankan syariah.
2. Menjelaskan dan menganalisis sejauhmana perubahan pengaturan hukum perbankan syariah memenuhi kebutuhan bank syariah dan masyarakat.
3. Menjelaskan dan menganalisis sejauhmana perubahan pengaturan hukum perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan produk bank syariah dan menjawab problematika yang terjadi baik dari sisi keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kajian-kajian persoalan perbankan syariah. Adapun manfaat dari penelitian berguna:

1. Bagi Teoretis:
   a. Memberikan manfaat teoretis atas evaluasi problematika praktik produk-produk yang digunakan dalam perbankan syariah. Sehingga kedepannya produk-produk perbankan syariah merespons kebutuhan masyarakat.
   b. Memberikan ide bagi peneliti berikutnya untuk meneliti tentang kebijakan hukum perbankan syariah, secara umum kebijakan hukum ekonomi Islam, untuk lebih memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan memberikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khususnya kebijakan hukum yang dikeluarkan mengandung nilai keadilan yang responsif.

2. Manfaat bagi empiris:
   a. Memberikan kontribusi dalam membangun kebijakan hukum perbankan syariah yang bernilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
   b. Memberikan kontribusi atau sumbangsih informasi tentang dinamika hukum perbankan syariah dalam merespons kebutuhan bank syariah dan masyarakat. Melalui kebutuhan ini juga dapat dijadikan landasan apa yang menjadi problematika disetiap produk bank syariah.
   c. Meyakinkan masyarakat bahwa produk perbankan syariah memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian
3. Manfaat bagi kebijakan:
   a. Bagi para pemangku kebijakan hukum, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber inspirasi terhadap pembuatan undang-undang atau produk hukum Islam termasuk tentang hukum ekonomi syariah, dengan mengedepankan respons masyarakat agar produk hukum tersebut mengandung nilai keadilan Islam, kemanfaatan dan kepastian.
   b. Bagi para praktis perbankan syariah, MUI, BI, OJK diharapkan menerapkan akad yang sesuai dengan kebutuhan produk, pemberian akses yang mudah bagi para pelaku usaha.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kajian Pustaka

Kajian yang menyangkut tentang perbankan syariah di Indonesia bukanlah kajian yang baru. Sudah banyak kajian, terutama mengenai persoalan perbankan syariah baik itu secara hukum, politik atau praktik perbankan syariah. Persoalan yang perlu diperhatikan dari kajian hukum perbankan syariah adalah bagaimana kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran bagi pengembangan kebijakan hukum ekonomi Islam secara umum yang akan

diberlakukan di Indonesia secara luas, dan lebih spesifiknya adalah berkontribusi dalam pembuatan kebijakan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang mulai berkembang di Indonesia baik itu secara teori atau konsep maupun secara praktiknya.

Pada kajian pustaka ini, penulis melakukan kajian-kajian terdahulu yang membahas tentang perbankan syariah, hukum perbankan syariah hingga kepada produk perbankan syariah. Penelitian-penelitan yang dilakukan para peneliti terdahulu dapat dikategorikan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik hukum, pendekatan hukum Islam dan pendekatan lainnya. Banyak penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap perbankan syariah menggunakan pendekatan politik hukum, sejarah dan ekonomi. Cukup banyak yang meneliti perbankan syariah, mengingat perbankan Syariah ataupun hukum perbankan syariah merupakan kajian terbaru dan mulai berkembang di Indonesia, lebih lagi persoalan hukum perbankan syariah pernah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi karena bertentangan peraturan lain. Oleh karena itu, kajian pustaka ini akan mengulas kajian-kajian terdahulu yang dilakukan dengan pendekatan yang relevan.

Dari sisi hukum, dengan pendekatan yuridis formalistis, Mansur mengungkapkan bahwa undang-undang No 21 tahun 2008 dianggap telah memberikan rasa keadilan dan juga kepastian hukum, sedangkan dalam tataran politik hukum regulasi perbankan syariah masih menyisakan problem baik dalam kelembagaan dan operasionalnya. Selain itu penelitian ini juga mengkritik, bahwa hadirnya hukum perbankan syariah disebabkan faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, kelembagaan hingga penyelesaian sengketa.[35] Analisis yang dilakukan oleh Mansyur ini cukup menarik mengenai aspek hukum perbankan Syariah. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak mengarah kepada apa yang menjadi faktor terjadinya dinamika hukum perbankan syariah selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] M Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. Edsus (3 Maret 2011), 74.

Penelitian Imaniyati mengungkapkan bahwa pengaturan perbankan syariah terjadi tiga periode yaitu periode pertama UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, priode kedua UU 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Periode ketiga UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada ketiga periode tersebut telah mengatur apa yang menjadi pokok-pokok perbankan syariah dalam setiap Undang-undang.[36] Analisis yang dilakukan Imaniyati ini sangat menarik, namun dia tidak menyebutkan landasan atau faktor yang memengaruhi perubahan dari ketiga periode tersebut.

Grassa dan Gazdar dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa lahirnya kebijakan hukum perbankan syariah berupa Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan hasil dari kurangnya fleksibilitas hukum yang sudah ada, sehingga perlunya fleksibilitas hukum yang baru terkait dengan kontraktual keuangan Islam.[37]

Apa yang diungkapkan oleh Grassa di atas sejalan dan sependapat dengan yang diungkapkan oleh Arifin dan Nasution bahwa dinamika peraturan perbankan syariah tidak terlepas dari permintaan pengembangan ekonomi berbasis Islam yang diinginkan oleh banyak orang. Permintaan tersebut dimulai UU No 7 tahun 1992 yang belum mencerminkan bank syariah, kemudian UU tersebut diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tetapi UU ini masih mengatur perbankan konvensional dan syariah menjadi satu dalam peraturan perundang-undangan, hingga akhirnya di tahun 2008 lahir UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah sebagai tahap pemurnian sehingga produk usahanya tidak tercampur dengan produk konvensional.[38]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[36] Neni Sri Imaniyati, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan," *Syiar Hukum* 11 No. 1 (2009), 23-29.

[37] Rihab Grassa and Kaouthar Gazdar, "Law and Islamic Finance: How Legal Origins Affect Islamic Finance Development?," *Borsa Istanbul Review* 14, no. 3 (September 2014), 166.

[38] Muhammad Arifin and Bismar Nasution, "The Dynamics Study of Regulations on Syariah Banking Indonesia," *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 3 (2015), 241,

Kedua peneliti di atas meneliti tentang bagaimana memandang kebijakan UUPS dibuat untuk lebih fleksibilitas hukum terhadap perbankan syariah dan juga sebagai permintaan pengembangan ekonomi secara syariah. Namun pendekatan ini terlalu mekanis sehingga kurang menjawab apa yang menjadi kebutuhan perbankan syariah dan masyarakat yang menjadi bagian dari penelitian peneliti.

Penelitian Mujib tentang dinamika hukum dan perkembangan perbankan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan hukum perbankan syariah menjadi salah satu faktor pertumbuhan perkembangan aset perbankan syariah hingga saat ini. [39] Namun, Mujib hanya membahas persoalan dinamika hanya sebatas sistematis yang ada pada perbankan syariah. Perubahan hukum dan faktor perubahan tidak dibahas dalam penelitiannya, seperti yang akan dilakukan peneliti.

Tahir menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan MUI berupa fatwa merupakan faktor penyebab pesatnya perkembangan bank syariah, sedangkan lahirnya kebijakan UU No. 07 tahun 1992 tentang Perbankan disebabkan bank syariah memiliki tiga kriteria. *Pertama,* bank syariah mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai kondisi Indonesia yang bergerak usaha mikro,dan menengah. *Kedua,* bank syariah mengutamakan kemajuan bersama dan individu. *Ketiga,* bank syariah cocok untuk masyarakat Indonesia dalam memberdayakan usaha kecil.[40]

Sebagaimana halnya dengan penelitian yang dilakukan Mujib, tampaknya penelitian Tahir tidak membahas dinamika hukum perbankan syariah dan problematika terhadap produk-produk perbankan syariah.

Penelitian Shandy mengungkapkan bahwa kebijakan hukum perbankan syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah lahir dari kehancuran ekonomi yang dialami Indonesia pada saat krisis global.

---

[39] Abdul Mujib, "Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia," *Al-Ahkam* 23, no. 2 (Oktober 21, 2013), 181.

[40] Palmawati Tahir, "Development and Legal Basis of Sharia Banks in Indonesia," *International Journal of Scientific and Research Publications* 7, no. 8 (2017), 104-105.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Banyak perbankan nasional mengalami kehancuran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kehancuran dan keterpurukan ekonomi yang terjadi di Indonesia, perbankan syariah menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan hukum perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 1998 dengan melakukan perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 menjadi Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang didalamnya mengatur perbankan syariah. [41] Penelitian Shandy hanya fokus pada faktor ekonomi, sehingga faktor-faktor lain belum dikaji, terutama faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan undang-undang terhadap perbankan syariah.

Aristoni mengungkapkan bahwa UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai basis nilai dan penormaan syariah Islam, kemudian UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai dasar landasan hukum yang kuat bagi pembangunan perbankan syariah, dan UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan meyakinkan masyarakat.[42]Aristoni tidak menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan terhadap pengaturan perbankan syariah serta tidak menguraikan secara jelas apakah setiap perubahan tersebut menjawab kebutuhan bank dan masyarakat seperti peneliti lakukan.

Annisaa dkk. menyimpulkan bahwa hadirnya UU 7 tahun 1992, UU No 10 tahun 1998 dan UU No 21 tahun 2008 merupakan dasar yang kuat bagi operasional perbankan syariah agar perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang secara cepat, khususnya menyangkut perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia.[43] Analisis yang dilakukan Annisaa dkk. ini lebih banyak berbicara tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[41] Andrew Shandy Utama, "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal Sistem of Indonesia," *Al-'Adalah* 15, no. 1 (18 Januari 2019): 47.

[42] Aristoni Aristoni, "Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional," *Tawazum : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019), 49-56.

[43] Alifia Annisaa, Nurizal Ismail, and Iman Nur Hidayat, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2019). 261

sejarah berdirinya perbankan syariah yang menjadi objek lahirnya undang-undang perbankan syariah, selain itu landasan hukum perbankan syariah dari 1992 dan 1998 tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang menjadi faktor kuat dalam pengaturan perbankan syariah. Annisaa dkk. hanya menjelaskan bahwa pemerintah melakukan perubahan atas UUP 1992 menjadi UUP 1998 dan seterusnya. Oleh karena itu, penelitian ini belum secara jelas apa yang menjadi faktor perubahan tersebut dari setiap periodenya.

Kemudian dari sisi ekonomi, Bangsawan (2017) mengemukakan bahwa perbankan syariah memiliki tujuan dalam pembangunan ekonomi nasional yang terintegritas nilai-nilai keadilan serta kemakmuran yang berasaskan demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.[44] Meskipun Bangsawan menganalisis bagaimana keberadaan ekonomi Islam di Indonesia dan perkembangannya, namun dia kurang menekankan peran hukum perbankan syariah dan nilai perubahan hukum yang ada di dalamnya.

Penelitian yang dilkakukan menyimpulkan bahwa perbankan Syariah masih berada pada bayang-bayangan perbankan konvensional, bayangan tersebut tidak hanya berasal dari produk-produk yang sangat mirip ditawarkan tetapi ada kepentingan yang kuat dalam bisnis perbankan syariah seperti perbankan konvensional, selain itu perbankan syariah telah terjebak di fase awal saat pembentukan produk, sehingga perbankan Syariah kurang menguntungkan bagi masyarakat daripada konvensional.[45] Penelitian ini dikuatkankan oleh penelitian Budi Setiawan dkk. yang menemukan bahwa sebanyak 45,9% responden menyatakan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah berbeda dengan konvensional sedangkan sisanya mengatakan produk perbankan syariah sama

[44] Moh. Indra Bangsawan, "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)," *Law And Justice* 2, No. 1 (June 21, 2017), 33.

[45] Ariff, "Whither Islamic Banking?", 746.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

seperti bank konvensional.[46] Kedua penelitian belum banyak merespons produk-produk perbankan syariah yang berproblematika.

Akbar dkk menyikapi layanan dan produk perbankan syariah di Inggris sebanyak 35 orang yang diambil sampel dan memiliki rekening bank syariah, ke 35 orang tersebut menganggap bank syariah sebagai entitas dengan karakteristik berbeda dengan konvensional, terlebih lagi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang ditandai oleh norma etika, namun di sisi lain mereka merespons bahwa bank syariah dalam praktik selama ini sebagian besar tidak beroperasi di bawah sistem *profit and loss sharing* (PLS) akan tetapi mengikuti sistem berbasis bunga tradisional (yang dapat disebut dengan produk *murābaḥah* atau *ijārah).*[47] Penelitian Akbar dkk hanya terfokus kepada sikap dan layanan terhadap produk perbankan Syariah, namun tidak menguraikan peroblematika yang ada pada perbankan Syariah.

Penelitian selanjutnya fokus pada produk perbankan syariah. Rahman, misalnya, menelaah secara kritis dan mengatakan bahwa perbankan syariah sebagian besar tidak menyediakan akses yang mudah bagi pembiayaan orang miskin atau terhadap usaha mikro kecil. Sebenarnya, melalui pembiayaan terhadap usaha mikro kecil tujuan bank syariah dapat terwujud.[48] Penelitian yang disampaikan Rahman sangat menarik yang menghubungkan antara produk ideal dan kenyataan, hanya saja pendekatan yang dilakukan terlalu mekanis sehingga kurang mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan perbankan dan masyarakat.

Senada dengan Rahman, mengungkapkan bahwa perbankan syariah lebih mengandalkan produk mark-up (*murābaḥah* atau *ijārah),* bagi para cendekiawan Muslim, instrumen ini cenderung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[46] Budi Setiawan, Ratih Puspitasari, and Tarida Marlin Surya Manurung, "The Existence of Islamic Banking in Indonesia from Non-Muslims Perceptions," *ASEAN Marketing Journal* 7, no. 2 (January 11, 2016), 92.

[47] Saeed Akbar, Syed Zulfiqar Ali Shah, and Shahin Kalmadi, "An Investigation of User Perceptions of Islamic Banking Practices in the United Kingdom," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 4 (2012). 366

[48] Rahman, "Islamic Banking And Finance: Between Ideals And Realities.". 129

ditafsirkan sebagai bunga dalam penyamaran produknya sehingga bertentangan dengan prinsip perbankan syariah yang berorientasi kepada pembagian laba dan rugi.[49]

Berbeda dengan Sramek, Shaikh berpendapat bahwa *murābaḥah* adalah pembiayaan alternatif yang sesuai dengan hukum Islam dibandingkan pinjaman konvensional, dan *murābaḥah* memiliki struktur berbasis kredit dan agunan, sehingga *murābaḥah* dan pinjaman konvensional berbeda.[50]Penelitian Sramek lebih fokus pada pemahaman ekonomi Islam, sedangkan penelitian Shaikh berfokus kepada perbedaan produk perbankan syariah dengan konvensional dalam akad *murābaḥah*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti merupakan salah satu sorotan dalam problematika produk perbankan syariah, namun penelitian tidak hanya tertuju pada satu produk saja.

Peneliti lainnya, Maulidizen, mengemukakan bahwa perbankan syariah dalam implementasi produk *murābaḥah* perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat menarik orang untuk menggunakan jasa keuangan.[51] Ryandono, sebagaimana Maulidizen, juga mengkritik bahwa pembiayaan pendapatan tetap atau yang disebut dengan *murābaḥah* menghasilkan laba maksimum dengan secara sengaja atau tidak sengaja, pola ini merupakan pola pikir dari perbankan konvensional, sehingga secara praktis merupakan bagian dari ekonomi yang memiliki karakteristik riba.[52]

Baik penelitian Maulidizen maupun Ryandono di atas tidak jauh berbeda dengan penelitian Sramek dan Shaikh tentang sistem akad *murābaḥah* baik dalam tataran konsep fikih dan implementasinya di bank syariah. Namun penelitian ini menjawab apa yang menjadi dasar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[49] Ondrej Sramek, "Islamic Economics: New Economic Paradigm, or Political Agenda?," *New Perspectives on Political Economy* 5, no. 2 (2009). 158

[50] Muhammad Ali Shaikh, "Contemporary Islamic Banking: The Issue of Murābaḥah," *Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad* 50, no. 4 (2011). 447

[51] Ahmad Maulidizen, "Literature Study on Murābaḥah Financing in Islamic Banking in Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018). 48

[52] Ryandono, "Solution for Islamic Banks Exploitation.". 62

kritik terhadap produk yang menggunakan akad *murābaḥah.* Oleh karenanya penelitian ini perlu mendalam untuk merespons secara luas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan perbankan syariah

Penelitian Setiawan menegaskan bahwa perhitungan bagi hasil atau pendapatan yang berdasarkan prinsip *revenue sharin*[53] cenderung menguntungkan pihak bank, karena pihak bank tidak akan pernah merugi dan sebaliknya akan merugikan pihak pengelola dana apabila mengalami kerugian dalam kegiatan operasional, sehingga pengelola tetap berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada pemilik dana atau bank.[54]

Pemilihan terhadap prinsip *revenue sharing* dikritik oleh Chandrakusuma. Dia mengatakan bahwa pembiayaan *muḍārabah* pada bank syariah di mana pembagian *return* pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*). Oleh karena itu, sistem ini dipilih karena bank syariah belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (*loss and risk sharing*) modal secara penuh.[55]

Analisis yang disampaikan oleh Setiawan dan Chandrakusuma di atas cukup membantu dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang apa yang menjadi problematika produk perbankan syariah sehingga produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kritik produk perbankan syariah selanjutnya diungkapkan oleh Raza dkk. Mereka mengatakan bahwa bank syariah tidak perlu meniru produk perbankan konvensional yang seharusnya memiliki inovasi tersendiri dalam operasionalnya, selain itu bank syariah juga harus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[53] "*Revenue sharing,* istilah ini dalam praktiknya dikonversi menggunakan exspetasi rate dengan angka prosentase tertentu (flat) dari modal kerja yang diberikan"

[54] Ngadirin Setiawan, "Implementasi Sistem Profit and Loss Sharing Dan Perlakuan Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Dan Musyārakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (Disertasi, Yogyakarta, 2016). 286

[55] Mushlih Candrakusuma, "Implementasi Setengah Hati Perbankan Syariah Di Indonesia," Dalam Seminar nasional dan call fo paper, 2018. 291

memberikan pengembalian yang lebih besar kepada para investor dibandingkan tingkat bunga.[56] Alasan bank syariah memberikan pengembalian yang lebih besar karena bank syariah bersaing dengan bank konvensional sehingga bank harus memperbaiki persentasi keuntungan. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh bank dengan cara berinvestasi di semua sektor yang dapat menghasilkan pengembalian yang lebih besar.

Analisis Raza dkk di atas lebih fokus kepada kontroversi yang ada pada perbankan syariah. Hanya saja, apa yang menjadi kebutuhan perbankan syariah dan masyarakat belum terlalu deskriptif sehingga diperlukan kajian mendalam.

Berdasarkan seluruh kajian pustaka di atas bahwa kajian tentang hukum perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah bukanlah pertama kali dilakukan oleh peneliti, sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terhadap kajian yang sama tentang perbankan syariah. Akan tetapi ada perbedaan yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti adalah di mana peneliti melakukan penelitian lebih komprehensif terhadap Dinamika hukum perbankan syariah dalam merespons problematika produk bank syariah. peneliti menambahkan faktor penyebab terjadinya dinamika hukum perbankan Syariah di Indonesia dari periode awal 1991 hingga periode 2008 serta sejauh apa perubahan tersebut merespons problematika terhadap produk-produk perbankan syariah. Selain itu, penelitian sebelumnya belum ada yang menguraikan secara berkesinambungan antara produk-produk perbankan syariah baik secara konsep atau teori dan juga praktiknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kerangka Teori

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Selain itu,

[56] Muhammad Wajid Raza, Syed Farhan Shah, and Malik Rizwan Khurshid, "Islamic Banking Controversies and Challenges," *MPRA: Munich Personal RePEc Archive*, 2011, 8.

penelitian ini didukung dengan teori keadilan dalam Islam dan teori hukum responsif.

Ada tiga teori nilai dasar hukum yang digagas oleh Radbruch seperti, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar ini adalah proses untuk menjawab kedinamikaan hukum perbankan syariah. Teori ini membahas tentang pertimbangan hukum yang dijadikan pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai hukum perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dari ketiga nilai dasar hukum tersebut adakah pertentangan satu sama lain antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga pemerintah dalam hal ini yang membuat kebijakan menyelaraskan ketiga nilai dasar hukum tersebut dalam mempertimbangkan kebijakan yang diambil. Kemudian apakah kebijakan yang diambil oleh Negara dalam memberlakukan hukum perbankan Syariah telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam merespons produk-produk perbankan syariah?

Gustav Radbruch (1878-1949) adalah seorang ahli teori hukum jerman terkemuka pada masa setelah perang dunia II. Bersama dengan Hans kelsen di abad ke-20. Filosofi mereka tetap hidup dalam perdebatan global saat ini. Pendapatnya yang terkenal bahwa aturan yang cukup adil kehilangan statusnya sebagai norma hukum yang berlaku.[57]

Filsafat hukum Gutav Radbruch mengalami perkembangan dan memuncak di dua fase. Fase pertama berupa gagasan sistematis yang terdapat dalam karya besarnya tentang filsafat hukum (*Legal Philosophy)* pada tahun 1932. Gutav Radbruch mengungkapkan bahwa *Legal Philosophy (1932)* merupakan karya edisi terbarunya atas karya pertamanya tentang *Outlines of Legal Philosophy (1914).*[58] Dan fase kedua, puncak pemikirannya melalui karya artikelnya yang berjudul *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* pada tahun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[57] Brian H Bix, "Radbruch's Formula And Conceptual Analysis," *The American Journal Of Jurisprudence* 56 (2011), 45.

[58] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy (First Publ. 1932), Trans. Kurt Wilk, in: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 47.

1946, artikel ini dikenal sebagai "Formula Radbruch". Dalam formulanya dikatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum.[59] Dengan ini Radbruch mengambil sikap sebagai sebagai non positivis. Formula Radbruch tidak hanya salah satu gagasan yang paling banyak digunakan dan dibahas dalam isu-isu filsafat hukum, tetapi juga secara praktis digunakan. Aplikasi formula ini diaplikasikan oleh pengadilan Jerman setelah kekalahan Nasional menjadi sosialis (1945) dan setelah runtuhnya Republik Demokratik Jerman 1989.[60]

Radbuch mengungkapkan bahwa ide hukum tidak hanya mengacu kepada sisi keadilan, akan tetapi ada sisi atau elemen lain yang sangat penting selain keadilan, sisi tersebut seperti kemanfaatan dan kepastian hukum.[61]

Nilai-nilai dasar dari pemikiran Radbruch di atas adalah untuk menyeimbangkan dari berbagai nilai dasar hukum, yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Realisasi nilai-nilai dasar hukum Radbruch tersebut tidak terlepas dari ketegangan yang menimbulkan gesekan antara masing-masing nilai. oleh karenanya, Radbruch memberikan solusi untuk menghindari gesekan tersebut diawali dengan keadilan, disusul dengan kemanfaatan dan kepastian hukum

Mengacu kepada nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam konteks penelitian ini, peneliti menganalisis dasar pengambilan apa yang menjadi faktor dan pertimbangan pada setiap kebijakan hukum perbankan syariah di Indonesia dengan mempertimbangkan hukum dan filosofis yang terkandung dalam nilai tiga dasar hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[59] Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law(1946)', Trans. Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson," *Oxford Journal of Legal Studies*, (2006), 7.

[60] Robert Alexy, *A Defense of Radbruch's Formula', in: M.D.A. Freeman (Ed.), Introduction to Jurisprudence, 8th. Edn* (London: Sweet & Maxwell and Thomson Reuters, 2008), 428-432.

[61] Ibid., 108.

Teori tersebut kemudian dilengkapi dengan keadilan dalam Islam yang berupaya untuk menjelaskan pertautan antara hukum perbankan syariah dengan problematika produk bank syariah. Sebelum memahami keadilan dalam Islam, Islam selalu menekankan kepada manusia untuk menegakkan keadilan. Perintah dalam menegakkan keadilan juga sebagai misi utama para nabi Allah Swt. Misi tersebut termasuk menegakkan keadilan ekonomi dan juga penghapusan kesenjangan pendapatan.[62]

Berlaku adil dan berbuat keadilan telah disampaikan dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Kata keadilan disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 14 kali yang terdapat pada 13 ayat dalam 10 surah.[63] Sedangkan kata adil dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li alfazh al-Qur'an* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah.[64]

Keadilan dalam Islam secara eksplisit dipahami sebagai doktrin syariah dalam menghadirkan misi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh umat. keadilan dalam Islam juga mampu untuk mengkaji apa yang menjadi kebutuhan perbankan syariah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan hukum perbankan syariah. Selain itu, keadilan dalam Islam berperan untuk merespons problematika produk perbankan syariah.

Terdapat beberapa makna yang dapat dipahami tentang keadilan dalam Islam seperti, *pertama* sesuatu yang benar, *kedua,* sikap atau tindakan yang tidak memihak, *ketiga,* penjagaan hak-hak seseorang dan *keempat,* ketepatan dalam mengambil keputusan dengan dasar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[62] M Roem Syibly, "Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah," *Millah* XV, no. 1 (2015), 82.

[63] Ayat-ayat yang menyebutkan kata keadilan dalam surah: ar-rahman: 7, al-A'raaf: 8, as-Shura: 17, al-A'raaf: 181, al-A'raaf:159, Ghaafir: 20, al-Hadid: 25, az-Zumar: 29, al-A'raaf: 29, ali-Imran: 18, an-Nahl: 76, al-Hujuraat: 9, dan an-Nisaa: 135.

[64] Ambo Asse, "Konsep Adil Dalam Al-Quran," *Ar-Risalah* 2, no. 2 (2010).

keadilan.[65] Dengan begitu, tujuan dari keadilan adalah menuntut kesamaan hak dalam rangka pemenuhan kewajiban, sehingga kelestarian serta kebahagiaan selalu terjaga dalam kehidupan umat manusia.

Berbicara tentang nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian, serta keadilan dalam Islam. Kebijakan hukum yang dibuat perlu melihat bagaimana hukum mampu merespons persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Nonet dan Selznik mengungkapkan bahwa hukum responsif adalah hukum yang dibentuk atas kebutuhan sosial, kepedulian atau kepekaan, dan aspirasi dari warga atau masyarakat.[66] Dengan merespons dari berbagai respons tersebut, maka hukum responsif dianggap sebagai salah satu hukum yang menjanjikan ketertiban dan kestabilan hukum.

Oleh karena itu, dalam merespons problematika produk bank syariah terkait dengan dinamika hukum perbankan syariah dapat dijelaskan melalui teori di atas, perubahan hukum perbankan syariah memperlihatkan bagaimana upaya hukum untuk merespons produk bank syariah dan juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan perbankan syariah, sehingga sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

G. Metode Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tujuan utama dari penelitian ini adalah difokuskan pada pengujian atau mengevaluasi kembali terhadap kesesuaian praktik produk-produk perbankan syariah yang mengalami problematika. Penelitian ini juga memperjelas kembali apa yang menjadi faktor pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum sebanyak tiga kali dalam mengatur perbankan syariah dan apakah perubahan tersebut telah

---

[65] Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015), 330.

[66] Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, with a new introduction by Robert A. Kagan (New York: Routledge Taylor and Francis, 2017), 78.

memenuhi kebutuhan perbankan syariah dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dikembangkan melalui metode penelitian yang diuraikan dalam bagian berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk riset literatur (*library research*) yang kajiannya dilakukan berbagai literatur yang relevan, dokumen dan karya-karya lainnya termasuk kebijakan hukum dan produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengedepankan prosedur analisis non-statistik.[67] Kajian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan karakteristik variable yang diteliti dalam situasi.[68] Kajian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan aspek-aspek yang relevan mengenai faktor, kendala dan upaya merespons problematika produk yang ada pada perbankan Syariah dalam ruang lingkup hukum perbankan syariah, serta mengaitkan perhatian penulis antara relevansi hukum perbankan syariah terhadap nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ada dalam produk bank syariah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[69] Menurut Marzuki, dalam penelitian hukum bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya mempunyai otoritas dan contoh dari hukum primer tersebut seperti perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[67] Assem Strauss and Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritis Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5.

[68] Ibid., 125.

[69] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alvabeta, 2013), 308.

putusan hakim.[70] Adapun jenis sumber data primer penelitian ini seperti, Undang-undang No 7 tahun 1992 tenang perbankan, UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU NO 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, kemudian jenis produk bank syariah seperti produk *funding* (akad *wadiah*, *Muḍārabah),* produk *financing* (*Muḍārabah, murābaḥah, musyārakah)* dan produk jasa. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[71] Adapun jenis datanya seperti, dokumen, buku pendukung yang menyangkut tentang perbankan syariah, jurnal hukum atau karya ilmiah dan kebijakan produk operasional yang dikeluarkan oleh setiap bank syariah, kebijakan produknya dapat dijumpai dalam situs atau website resmi bank syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan yuridis normatif-historis, *Pertama* pendekatan yuridis normatif, yaitu peneliti mengkaji dasar pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons problematika produk-produk perbankan syariah yang tertuang dalam undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan produk yang dibuat oleh pihak bank syariah.

Kedua, pendekatan historis, maksud dari pendekatan ini peneliti melihat sejarah setiap periode terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan perubahan hukum perbankan syariah. Melalui pendekatan historis ini, mempertegas adanya dinamika hukum perbankan Syariah yang terjadi di Indonesia dalam merespons kebutuhan perbankan syariah dan masyarakat.

4. Analisis Data

Ada dua rincian yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data, yaitu *Pertama,* analisis historis komparatif. Metode ini

---

[70] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama cetakan ke 5. (Jakarta: Prenada Media, 2009), 141.

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.

membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau. [72] Metode ini melihat sejarah dan dinamika hukum yang terjadi disetiap kebijakan hukum perbankan syariah. Analisis historis memusatkan diri pada latar belakang sejarah yang melahirkan kebijakan hukum yaitu, situasi saat di mana kebijakan hukum perbankan syariah dibuat dan situasi sejarah yang melingkupnya. Pada tahapan ini, makna atau arti sesuatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana kebijakan hukum perbankan syariah dibuat. Melalui analisis ini juga menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilihat dari sisi perjalanan, faktor, dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pertimbangan ini didapat dari perkembangan perubahan hukum perbankan syariah di setiap periode.

Metode *kedua* adalah analisis kritis. Metode untuk memahami atau mengkaji kejadian (peristiwa), realitas, kondisi, benda, orang dan setiap pernyataan. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan, menentang dan menyetujui, dalam rangka memperoleh gambaran tentang kebijakan hukum perbankan syariah yang digunakan oleh para praktisi perbankan syariah dalam mengaplikasikan produk-produk bank syariah. Gambaran ini kemudian menjawab kebutuhan bagi perbankan syariah dan masyarakat, serta merespons problematika produk-produk perbankan syariah yang dianggap belum sesuai dengan nilai prinsip Islam. Oleh karena itu, menganalisis dan mempertimbangkan atas kebutuhan produk perbankan syariah sebagai bentuk jawaban dari perubahan hukum yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan syariah, yang bernilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan

Sistematis penulisan dalam penelitian disertasi ini terdiri dari enam bab. Penentuan pembahasan menjadi enam bab ini

[72] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 117.

mempertimbangkan beberapa kajian yang bersifat induktif. Adapun uraian sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, teori yang relevan dan metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menggambarkan problem akademik dan signifikansi penelitian dan kerangka metodologi yang digunakan berguna untuk menjawab penelitian yang akan disampaikan.

Bab dua menguraikan tentang konsep-konsep teoretis. Konsep tersebut menyangkut seperti nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian, serta mengenai konsep hukum responsif.

Bab tiga menguraikan tentang proses perjalanan, perkembangan dan faktor perubahan hukum perbankan syariah di Indonesia baik dari aspek hukum, politik, ekonomi dan agama. Bab ini dilakukan analisis yang bersifat dinamis dalam pengambilan kebijakan tentang hukum perbankan syariah. Terdapat beberapa unsur penting dalam pengambil kebijakan hukum perbankan Syariah dari awal kehadiran perbankan syariah pada tahun 1991 hingga periode pembentukan undang-undang khusus tentang perbankan syariah 2008. Adapun unsur tersebut meliputi, yaitu historis perjalanan dan perkembangan perbankan syariah, bentuk hukum yang diambil, waktu pengambilan hukum, dan efektivitas hukum perbankan syariah.

Bab empat menguraikan tentang kebutuhan bank syariah dan masyarakat, serta problematika yang terjadi terhadap praktik-praktik produk perbankan syariah di Indonesia, baik itu dalam tataran konsep dan juga implementasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah. Bab ini juga dilakukan penjabaran apakah perubahan hukum terhadap perbankan syariah telah memenuhi kebutuhan bank syariah dan masyarakat.

Bab lima pada bab ini peneliti menganalisis terhadap dinamika hukum perbankan syariah dalam merespons dan menjawab kebutuhan produk bank syariah. Selain itu, di bab ini merespons problematika yang terjadi dalam setiap produk bank syariah baik dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab enam berisi kesimpulan dari temuan-temuan dalam penelitian ini, dan rekomendasi baik teoretis maupun praksis bagi pengembangan keilmuan dan perumusan sebuah kebijakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Perubahan undang-undang yang mengatur perbankan syariah sebanyak tiga kali oleh pemerintah dari 1992, 1998 dan 2008, disebabkan tidak terlepasnya dari pengaruh politik, ekonomi, hukum dan agama.

   Pengaruh faktor politik yang terjadi terhadap pengaturan hukum perbankan syariah disebabkan suara Muslim yang vokal dan juga untuk mengamankan posisi jabatan khususnya pada 1992, sedangkan pada 1998 sebagai upaya menanam kembali kepercayaan umat Islam dengan mendukung apa yang diinginkan oleh suara Islam, terlebih lagi presiden Habibie sebagai ketua ICMI, dan pada 2008 pemerintah membentuk sistem politik terbuka, sehingga konfigurasi politik di era Susilo Bambang Yudhoyono sangat kuat, sehingga masyarakat berpeluang untuk menentukan arah kebijakan negara.

   Faktor ekonomi ikut melatarbelakangi setiap perubahan pengaturan hukum perbankan syariah, hal ini terlihat saat Indonesia mengalami guncangan krisis ekonomi mulai dari 1970-an hingga 2008. Selain terjadi krisis ekonomi, fenomena pergeseran investasi ke saham syariah memperkuat lahirnya Undang-undang khusus tentang perbankan syariah (UUPS).

   Keterlibatan faktor hukum bagian penting dalam perubahan sistem hukum perbankan syariah, di mana UU No 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan (UUPP 1967) tidak mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi dan tidak memenuhi kebutuhan perbankan syariah, sehingga lahir UUP 1992, sedangkan lahirnya UUP 1998 disebabkan UUP 1992 belum mewakili bank syariah yang hanya menggunakan istilah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bagi hasil, dan faktor lahirnya UUPS adalah sebuah bentuk perluasan hukum dalam mengatur persoalan perbankan syariah, sebab selama ini bank syariah masih mengikut alur hukum dengan konvensional.

Keterlibatan faktor agama ikut melatarbelakangi perubahan terhadap pengaturan hukum perbankan syariah seperti menginginkan transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, mengatasi kompleksitas Muslim mengenai ajaran Islam tentang praktik pada bank syariah, serta menjaga dan melestarikan budaya dan identitas Muslim.

2. Perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan hukum perbankan telah menjawab apa yang menjadi kebutuhan bank syariah dan masyarakat disetiap periodenya. Pada periode 1992 kebutuhan perbankan syariah hanya sebatas pengakuan hukum terhadap bank syariah. Kemudian di periode 1998, terdapat beberapa kriteria UUP 1998 dalam memenuhi kebutuhan bank syariah antara lain; pengakuan secara hukum terhadap perbankan syariah (Pasal 1), kebutuhan jenis kegiatan (Pasal 1 ayat 13), perluasan Institusi (Pasal 6), dan kebutuhan SDM. Dan di priode 2008, terdapat beberapa kriteria UUPS dalam memenuhi kebutuhan bank syariah antara lain; pengakuan secara hukum (Pasal 1), perluasan jenis kegiatan (Pasal 19), perluasan institusi (Pasal 6 dan BAB III), kebutuhan SDM hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan bank syariah, UUPS dan kebijakan hukum lainnya memperluas kebutuhan perbankan syariah secara substantif.

   Undang-undang mengamanatkan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan masyakat, oleh karena itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut bank melahirkan produk-produk sesuai kebutuhan hidup masyarakat, khususnya yang menyangkut keuangan dan pergerakan ekonomi masyarakat. Walaupun bank syariah telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam praktiknya produk-produk bank syariah mengalami problematika baik dalam hukum, kesesuaian praktik hingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memenuhi kemanfaatan. Problematika tersebut seperti; adanya "bonus bulanan" yang dijanjikan dalam akad *waḍi'ah*, pengambilan modal bukan keuntungan dalam akad *muḍārabah* pada produk tabungan, sulit mendapatkan posisi tawar-menawar pada margin dalam produk jual beli, tidak mendukung akses yang mudah bagi usaha mikro, kecil, menengah di bawah 2 tahun dan calon usaha baru, hingga kurang sesuainya akad *murābaḥah* dalam produk KUR Syariah yang merupakan produk modal kerja.

3. Perubahan terhadap kebijakan hukum perbankan syariah setidaknya telah menjawab kebutuhan produk bank syariah, khususnya di periode 1998 dan periode 2008 di mana undang-undang dan peraturan lainnya secara jelas akad yang akan digunakan dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Kebutuhan produk bank syariah juga diperkuat melalui fatwa DSN-MUI yang berkontribusi dalam melegalkan setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah.

Keberadaan hukum perbankan syariah berupaya menjawab kebutuhan produk bank syariah, salah satunya dengan merespons setiap problematika produk bank syariah. Respons tersebut dapat terlihat di saat hukum perbankan syariah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dari sisi *keadilan*, hukum memberikan perlindungan satu sama lain, khususnya dalam pendistribusian kekayaan. Bank syariah telah berusaha keras untuk memberikan ruang keadilan. Hal ini terwujud dalam produk perbankan syariah, melalui pemberian modal kerja yang menggunakan akad *muḍārabah* dan *musyārakah.* Selain melalui modal kerja, kegiatan-kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah dan dana kebajikan lainnya mencirikan nilai keadilan dalam kegiatan sosial dalam bentuk keadilan redistributif.

Dari sisi *kemanfaatan*, tugas hukum perbankan syariah adalah berorientasi memberikan nilai kemanfaatan dalam setiap produk bank syariah. Secara tidak langsung hukum perbankan syariah mengamanatkan kepada bank syariah untuk memberikan nilai-nilai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

manfaat disetiap kebijakan produknya. Seperti manfaat keuntungan, jaminan, kebutuhan, dan manfaat untuk semua agama.

Nilai kemanfaatan ini dapat terlihat disetiap produknya, baik itu produk *funding* maupun *financing* yang memberikan nilai manfaat bagi setiap orang. Selain itu, kelebihan dari produk perbankan syariah adalah memberikan manfaat besar yang tidak hanya dapat dirasakan oleh mereka yang beragama Islam, namun mereka yang beragama non-Islam dapat melakukan bertransaksi di bank syariah tanpa melihat agama. Pada dasarnya tujuan dari kemanfaatan hukum perbankan syariah adalah bertujuan untuk kepentingan umum (universal) atau menyejahterakan umat.

Dari sisi *kepastian hukum*, kebijakan undang-undang perbankan syariah memberikan nilai kepastian hukum terhadap operasional produk perbankan syariah yang selama ini tersamar oleh undang-undang perbankan sebelumnya, khususnya masalah kepatuhan syariah.

Nilai-nilai hukum yang terdapat dalam hukum perbankan syariah dalam tataran implementasinya masih meninggalkan persoalan ketidakadilan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan sebuah sistem hukum perbankan syariah yang berkeadilan. Keadilan yang dimaksud adalah "keadilan yang responsif". Keadilan ini merupakan kombinasi dari teori keadilan dan hukum responsif.

Melalui keadilan yang responsif hukum akan secara leluasa memastikan keadilan bagi yang dirugikan, dan apa yang menjadi persoalan ketidakadilan dalam perbankan syariah dapat teratasi. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan terdapat empat elemen penting yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah yaitu; 1) persamaan hak. 2). Akses yang mudah. 3). Kesesuaian akad. Dan 4). Kemanfaatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan melalui penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, terjadinya perubahan pengaturan hukum perbankan syariah sebanyak tiga kali tersebut hendaknya menjadi acuan bagi para pemangku

kepentingan hukum untuk membuat kebijakan hukum ekonomi syariah yang lebih respons atas masukan dari berbagai kalangan. Pertimbangan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan hukum ini akan memengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.

Kedua, kebutuhan bank syariah dan masyarakat yang semakin kompleks atas perkembangan ekonomi modern ini menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat praktik-praktik bank syariah masih menyisakan problematika, mulai dari akses yang tidak mudah untuk mendapatkan pembiayaan bagi pelaku UMKM hingga kurang sesuainya akad dalam produk KUR Syariah sebagai produk penyertaan modal.

Ketiga, melalui perubahan tersebut diyakini bahwa hukum perbankan syariah telah menjawab kebutuhan produk bank syariah yang bernilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka dari itu, dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut harus diterapkan sebuah nilai khusus yaitu, nilai keadilan yang responsif agar apa yang menjadi pertimbangan hak-hak kedua belah pihak dapat terwujud dan tidak ada yang dirugikan dari setiap kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan hal-hal di atas, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melihat aspek-aspek hukum perbankan syariah yang lebih merespons kesetaraan hak dan merespons kebutuhan masyarakat secara universal dalam kegiatan ekonomi syariah. Untuk itu cakupan penelitian selanjutnya bisa lebih luas, guna merespons produk-produk perbankan syariah yang bernilai keadilan yang responsif yang terjadi dalam penelitian ini, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, serta dapat memperdalam dan memperkaya khazanah keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhamad, and Mohd Azmi Omar. "Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 1 (2012): 35–47.

Abdurrahman, Hafidz. *Rapor Merah Bank Syariah Kritik Atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*. Bogor: Al-Azhar Press, 2016.

Achsien, Iggi H., and Dien L. Purnamasari. "Islamic Crowd-Funding as The Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia." *European Journal of Islamic Finance* (2016): 1–10.

Adhim, Fauzan. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 2, no. 2 (2011): 19–48.

Adibah, Ayuk Wahdanfiari. "Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (April 15, 2016): 1–20.

Akbar, Saeed, Syed Zulfiqar Ali Shah, and Shahin Kalmadi. "An Investigation of User Perceptions of Islamic Banking Practices in the United Kingdom." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 4 (2012): 353–370.

Al Banna Choiruzzad, Shofwan, and Bhakti Eko Nugroho. "Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars." *Procedia Environmental Sciences* 17 (2013): 957–966.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al Fitri. "Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia." Accessed January 22, 2021. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/beberapa-permasalahan-perbankan-syariah-di-indonesia-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-5-11.

Alexy, Robert. *A Defense of Radbruch's Formula', in: M.D.A. Freeman (Ed.), Introduction to Jurisprudence, 8th. Edn*. London: Sweet & Maxwell and Thomson Reuters, 2008.

———. "Gustav Radbruch's Concept of Law" (n.d.): 14.

———. "Gustav Radbruch's Concept of Law" (n.d.): 14.

———. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28 (2015): 441–451.

———. "The Existence of Human Rights', in: Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy." *Supplement* 136 (2013): 9–18.

Almas, Bahrina. "Keadilan Redistribusi Perspektif Islam." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2019): 33–73.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 322–343.

An-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Onternasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2016.

Annisaa, Alifia, Nurizal Ismail, and Iman Nur Hidayat. "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2019): 247–264.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*,. Yogyakarta: UII Press, 2010.

———. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep Dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.

———. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul. "Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah." *Asy-Syir'ah* 48, no. 2 (2014): 389–408.

Ariff, Mohamed. "Whither Islamic Banking?" *The World Economy* 37, no. 6 (2014): 733–746.

Arifin, Muhammad, and Bismar Nasution. "The Dynamics Study of Regulations on Syariah Banking Indonesia." *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 3 (2015): 237–242.

Aristoni, Aristoni. "Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 45–60.

Ashur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqasidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001.

Asse, Ambo. "Konsep Adil Dalam Al-Quran." *Ar-Risalah* 2, no. 2 (2010).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia. Jakarta: Kompas, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ávila, Humberto. *Certainty in Law*. Vol. 114. Law and Philosophy Library. Cham: Springer International Publishing, 2016. Accessed August 28, 2020. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-33407-3.

Baehaqi, Ja'far. *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2016.

Balgis, Putri Dona. "GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (June 22, 2017): 87–96.

Bangsawan, Moh. Indra. "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)." *Law and Justice* 2, no. 1 (June 21, 2017): 24–34.

Bix, Brian H. "Radbruch's Formula And Conceptual Analysis." *The American Journal Of Jurisprudence* 56 (2011): 45–57.

———. "Robert Alexy, Radbruch's Formula, and the Nature of Legal Theory." *Rechtstheorie* 37 (2006): 12.

Bodenheimer, Edgar. *Treatise on Justice*. New York: Philosophical Library, Inc, 1967.

Bombang, Saifullah. "Prospek Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 265–288.

Candrakusuma, Mushlih. "Implementasi Setengah Hati Perbankan Syariah Di Indonesia." Dalam Seminar nasional dan call fo paper, 2018.

Chroust, Anton-Hermann. "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch." *The Philosophical Review* 53, no. 1 (January 1944): 23–45.

Corlett, J. Angelo. *Race, Rights, and Justice*. Vol. 85. Law and Philosophy Library. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009. Accessed August 23, 2020. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4020-9652-5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Darsono, Siti Astiyah, Harisman, Androecia Darwis, Ali Sakti, Ascarya, Enny Tin Suryanti, and Siti Rahmawati. *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia, Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

Dwi Sari, Mutiara, Zakaria Bahari, and Zahri Hamat. "History of Islamic Bank in Indonesia: Issues Behind Its Establishment." *International Journal of Finance and Banking Research* 2, no. 5 (2016): 178–184.

Fajar, M Samson. "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)." *AL-'ADALAH* XII, no. 1 (2014): 33–48.

Grassa, Rihab, and Kaouthar Gazdar. "Law and Islamic Finance: How Legal Origins Affect Islamic Finance Development?" *Borsa Istanbul Review* 14, no. 3 (September 2014): 158–166.

Gudarzi Farahani, Yazdan, and Seyed Mohammad Hossein Sadr. "Analysis of Islamic Bank's Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia." *Journal of Economic Cooperation and Development* 3, no. 4 (2012): 1–24.

Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013): 259–270.

Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia." *Justitia Islamica* 11, no. 1 (2014): 43–66.

Hayes, Adam. "Economic Justice." *Investopedia*. Accessed August 25, 2020. https://www.investopedia.com/terms/e/economic-justice.asp.

Hejazziey, Djawahir. "Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (February 1, 2012): 119–128.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! : Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: Gramedia, 2015.

Ilias, Shayerah. "Islamic Finance: Overview and Policy Concerns." *Congressional Research Service* (2008): 1–7.

Imaniyati, Neni Sri. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan." *Syiar Hukum* 11 No. 1 (2009): 20–39.

Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastiaan Pompe, Adrian W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, and Julia Arnscheidt. *Kajian Sosial Legal*. Denpasar: Pustaka Laras, 2012.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Karim, Rifaat Ahmed Abdel. "International Accounting Harmonization, Banking Regulation, and Islamic Banks." *The International Journal of Accounting* 36, no. 2 (2001): 169–193.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Khan, Feisal. "How 'Islamic' Is Islamic Banking?" *Journal of Economic Behavior & Organization* 76, no. 3 (2010): 805–820.

Kholis, Nur, Meti Astuti, Muliaman D. Haddad, and Hafidz Abdurrahman. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pemahaman Ekonomi Islam Masyarakat Indonesia" Presented at the Seminar Nasional Kebangkitan Ekonomi Islam, Yogyakarta, 2012.

Kian, Lia. "Political and Religious Contributions in Economic Development." *Integrated Journal of Business and Economics* 2, no. 1 (February 16, 2018): 104–115.

Kusuma, Ade Candra. "Studi Perbandingan Undang-Undang Perbankan Islam Di Indonesia Dan Malaysia." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Leawoods, Heather. “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher.” *Journal of Law and Policy* 2 (2000): 28.

Lindsey, Tim. “Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia.” *Sydney L. Rev.* 34 (2012): 107–127.

———. “Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the ‘Islamic Economy.’” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 2 (2012): 253–274.

Lone, Fayaz Ahmad, and Siraj Ahmad. “Islamic Finance: More Expectations and Less Disappointment.” *Investment Management and Financial Innovations* 14, no. 1 (2017): 134–141.

Lukito, Ratno. “Shariah and The Politics Of Pluralism In Indonesia.” *Studia Islamika* 14, no. 2 (2007): 265–284.

Majid, Muhamed Zulkhibri Abdul. “Comparative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Development.” *Jurnal Money and Economy* 6, no. 3 (2012): 113–162.

Mansyur, M Ali. “Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (March 3, 2011): 67–75.

Mansyur, Zaenudin. “Menyoal Prospek Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam UIN Mataram* 13, no. 2 (2015): 28–42.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama cetakan ke 5. Jakarta: Prenada Media, 2009.

Maulana, Muhammad. “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan MuḌāraba.” *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 14, no. 1 (2014): 72–93.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maulidizen, Ahmad. "Literature Study on Murābaḥah Financing in Islamic Banking in Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 25–49.

Mubarok, Jaih, and Hasanudin. "Dinamika fatwa produk keuangan syariah." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 1–14.

Mughits, Abdul. "Harga Jual Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Perspektif Fikih)." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Mujib, Abdul. "Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia." *Al-Ahkam* 23, no. 2 (October 21, 2013): 167.

———. "Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia." *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. 1 (2009): 1–21.

Mulyana, Rijal Assidiq. "Sikap Dan Persepsi Konsumen Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal NARATAS* 01, no. 01 (2018): 38–51.

Munajat, Makhrus. "Membangun Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia." *Supremasi Hukum* 1, no. 2 (2012): 463–482.

Murdadi, Bambang. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah." *MAKSIMUM* 5, no. 1 (2015): 1–15.

Murtadho, Ali. "Corak Pemikiran Hukum Islam Dalam Formulasi Perbankan Syari'ah: Antara Tekstualis Dan Substansialis." *Economica* VI, no. 2 (2015): 1–20.

Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* IV, no. 1 (2013): 130–152.

Muslimin. "REFORMASI KEBIJAKAN PERBANKAN ISLAM." *Miqot* xxxiii, no. 2 (2008): 215–231.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. terj. Dari al-'adl al-ilahiy. Bandung: Mizan, 2009.

Najib, Mohamad Ainun. "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15–28.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. with a new introduction by Robert A. Kagan. New York: Routledge Taylor and Francis, 2017.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia." *Islamica* 6, no. 2 (2012): 316–328.

Nopriansyah, Waldi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia "Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime."* Jakarta: Kencana, 2019.

Otto, Jan Michiel. *Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy*. Law, governance and development Research and policy notes. Leiden: Leiden Univ. Press, 2008.

Prasetiyo, Luhur. "Perkembangan Bank Syariah PAsca UU 21 Tahun 2008." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2012): 43–63.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Purwana, Agung Eko. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putri, Eskasari, and Arief Budhi Dharma. "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1, no. 2 (2016): 98–107.

al-Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.

Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016).

Qurtuby, Sumanto Al. "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia." *Jurnal Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–53.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy (First Publ. 1932)*. Trans. Kurt Wilk, In: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

———. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law(1946)', Trans. Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson." *Oxford Journal of Legal Studies* (2006): 1–11.

———. *Vorschule Der Rechtsphilosophie, in: Gustav Radbruch-Gesamtausgabe*. Arthur Kaufmann. Vol. 3. Heidelberg: C.F. Müller, 1990.

Rahardjo, Dawam. *Arsitektur Ekonomi Islam*. Jakarta: Mizan, 2015.

Raharjo, Rizky, Taufiq Chaidir, and Ihsan Ro'is. "Perilaku Pengusaha Toko Kelontong Dalam Memilih Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Mataram." *Lentera: Kajian Keagamaan, kelimuan dan Teknologi* 19, no. 2 (2020): 213–232.

Rahman, Abdul Rahim Abdul. "Islamic Banking And Finance: Between Ideals And Realities." *IIUM Journal of Economics and Management* 15, no. 2 (2007): 123–141.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rahmawaty, Anita. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.

Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. United States of America: Harvard University Press, 1999.

Raza, Muhammad Wajid, Syed Farhan Shah, and Malik Rizwan Khurshid. "Islamic Banking Controversies and Challenges." *MPRA: Munich Personal RePEc Archive* (2011): 1–10.

Rehman, Scheherazade S. "Globalization Of Islamic Finance Law." *Wisconsin International Law Journal* 25, no. 4 (2008): 625–653.

Reifeld, Helmut. "Islam and the Rule of Law. Between Sharia and Secularization." *Konrad-Adenauer-Stiftung* (2008): 1–137.

Rusyana, Ayi Yunus. "Islam and Economic Development: Exploring the Role of Indonesian Muslim Society in Developing Islamic Microfinance Institution." *International Journal of Nusantara Islam* 2, no. 1 (2014): 83–94.

Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. "Solution for Islamic Banks Exploitation: A Criticism of Fixed-Yields Based Financing in Indonesia." *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2019): 48–68.

Saaed, Abdullah. *Islamic Banking and Finance In Search of a Pragmatic Model*. Edited by Virginia Matheson Hooker, Amin Saikal, and Institute of Southeast Asian Studies. ISEAS series on Islam. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.

———. *Islamic Banking and Interst : A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. New York: Koln, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As Sunnah*. Juz III. Beirut: Daar Al-Fikr, 1981.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Said, Zainal, Irwan Abdullah, and Lasiyo. "Epistimologi Politik : Studi Atas Politik Hukum Undang-Undang Perbankan No. 10/1998." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (2012): 209–222.

Santoso, H.M. Agus. *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2012.

Setiawan, Budi, Ratih Puspitasari, and Tarida Marlin Surya Manurung. "The Existence of Islamic Banking in Indonesia from Non-Muslims Perceptions." *ASEAN Marketing Journal* 7, no. 2 (January 11, 2016): 81–96.

Setiawan, Ngadirin. "Implementasi Sistem Profit and Loss Sharing Dan Perlakuan Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." Disertasi, 2016.

Shaharuddin, Amir. "Maslahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products." *International Journal of Business and Social Science* 1, no. 1 (2010): 129–136.

Shaikh, Muhammad Ali. "Contemporary Islamic Banking: The Issue of Murābaḥah." *Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad* 50, no. 4 (2011): 435–448.

Shandy Utama, Andrew. "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia." *AL-'ADALAH* 15, no. 1 (January 18, 2019): 37–50.

Sikti, Ahmad Syahrus. *Dinamika Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Solihah, Ajeng Mar'atus. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az Zarqa'* 6, no. 1 (2014): 103–121.

Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Song, Inwon, and Carel Oosthuizen. “Islamic Banking Regulation and Supervision: Survey Results and Challenges.” *IMF Working Papers* 14, no. 1–41 (2014): 1.

Sramek, Ondrej. “Islamic Economics: New Economic Paradigm, or Political Agenda?” *New Perspectives on Political Economy* 5, no. 2 (2009): 137–167.

Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Law and Justice* 2, no. 1 (June 21, 2017): 12–23.

Strauss, Assem, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritis Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Sugiharto. “Ini 7 Masalah Bank Syariah.” *Tempo*. Last modified November 22, 2015. Accessed August 31, 2020. https://bisnis.tempo.co/read/721104/ini-7-masalah-bank-syariah.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alvabeta, 2013.

Sulaiman. “Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law As A Social Institutions To Service Of Social Need In Transition).” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 9, no. 2 (2014): 1–16.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjuan Dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Syibly, M Roem. “Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah.” *Millah* XV, no. 1 (2015): 73–100.

Syukron, Ali. “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 28–53.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tahir, Palmawati. "Development and Legal Basis of Sharia Banks in Indonesia." *International Journal of Scientific and Research Publications* 7, no. 8 (2017): 100–107.

Tarigan, Andi. *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Tripp, Charles. *Islam and the Moral Economy The Challenge of Capitalism*. New York: Cambridge University Press, 2006.

Triyuwono, Iwan. *Organisasi Dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Usanti, Trisadini Prasastinah. "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah." *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 1–16.

Utsman, Sabian. *Munuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Venardos, Angelo M. *Islamic Banking and Finance in South-East Asia : Its Development and Future*. 2nd ed. Singapore: World Scientific Publishing, 2006.

Wahyuni, Sri. *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014.

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

Warner, Bill. *Sharia Law for Non-Muslims*. USA: CSPI, LLC, 2015.

Widayatsari. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2013): 1–21.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (May 25, 2014): 216–226.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wilson, Rodney. “Islamic Economics and Finance.” *World Economics* 9, no. 1 (2008): 177–195.

Yasin, Mohamad Nur. *Hukum Ekonomi Islam: Gliat Perbankan Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

———. “The Pluralism Of Islamic Economic Law: Dialectic Of Moslem And Non-Moslem In The Development Of Sharia Banking In Indonesia.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 10, no. 1 (June 7, 2016): 113.

Yuliana, and Zulfia Siskawati. “Hybrid Contract in Islamic Financial and Economic Products.” *Jurnal FINEST* 4, no. 2 (2020): 35–46.

“Bank Muamalat Indonesia.” Accessed August 10, 2020. https://www.bankmuamalat.co.id/giro-consumer/giro-ib-hijrah-attijary.

“Bank Syariah Harus Jadi Motor Keberpihakan pada Kepentingan Umat.” Accessed July 22, 2020. http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3517.

“Bank Syariah Indonesia (BSI).” Accessed February 11, 2021. https://bankbsi.co.id/news-update/berita/resmikan-bank-syariah-indonesia-jokowi-optimistis-ekonomi-syariah-bisa-tumbuh-cepat.

“BNI Giro IB Hasanah | BNI Syariah.” Accessed August 10, 2020. https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnigiroibhasanah.

“BNI Syariah Usaha Kecil | BNI Syariah.” Accessed October 23, 2020. https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah/bnisyariahusahakecil.

“BSM Giro | Bank Syariah Mandiri.” Accessed August 10, 2020. https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/giro/bsm-giro#.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2019 - Bank Sentral Republik Indonesia." Accessed November 10, 2020. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Pages/Laporan-Ekonomi-dan-Keuangan-Syariah-2019.aspx.

"Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2019 Ekonomi Syariah Dukung Pemulihan Ekonomi Dampak COVID 19." Accessed June 5, 2020. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Laporan-Ekonomi-dan-Keuangan-Syariah-2019-Ekonomi-Syariah-Dukung-Pemulihan-Ekonomi-Dampak-COVID-19.aspx.

"Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013." Accessed April 15, 2020. https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/LPKS2013_1410943461.pdf.

"Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Perbankan, Dan Sistem Pembayaran (Triwulan I 2008)." Accessed March 24, 2020. https://www.bi.go.id/.

"Lending | Kredit Usaha Rakyat (KUR)." Accessed November 4, 2020. https://www.bni.co.id/id-id/bisnis/perbankanbisnis/lending.

"Snapshot Perbankan Syariah Juni 2019," n.d. Accessed October 15, 2019. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2019/.

"Statistik Perbankan Syariah Desember 2003." Accessed March 24, 2020. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-desember-2003.aspx.

"Statistik Perbankan Syariah Desember 2009." Accessed March 24, 2020. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-desember-2009.aspx.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, n.d.

"Tentang Syariah." Accessed October 15, 2019. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA